



SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK SUBROGASI TERHADAP PIHAK
KETIGA DALAM TERJADINYA KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN PADA PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

***THE IMPOSITION OF SUBROGATION RIGHT ON THIRD
PARTY IN THE CASE OF TRAFFIC ACCIDENCE
IN JEMBER REPRESENTATIVE OFFICE
OF PT. JASA RAHARJA (PERSERO)***

	Klass
Terima Tgl : 13 DEC 2007	346.08
No. Induk :	ANG
KLA TR / PENYALIN :	P

**NATALIA ANGGRAINI
NIM 030710101251**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK SUBROGASI TERHADAP PIHAK
KETIGA DALAM TERJADINYA KECELAKAAN LALU
LINTAS JALANPADA PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

*The Imposition Of Subrogation Right On Third Party In The Case
Of Traffic Accident In Jember Representative Office Of
PT. Jasa Raharja (Persero)*



**NATALIA ANGGRAINI
NIM : 030710101251**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

*SEBENARNYA (AZAB) ITU AKAN DATANG KEPADA
MEREKA DENGAN SEKONYONG-KONYONG LALU
MEMBUAT MEREKA MENJADI PANTIK, MAKA
MEREKA TIDAK SANGGUP MENOLAKNYA
DAN TIDAK (PULA) MEREKA
DIBERI TANGGUH.
(AL-ANBIYAA': 40)*

**PELAKSANAAN HAK SUBROGASI TERHADAP PIHAK
KETIGA DALAM TERJADINYA KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN PADA PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

*The Imposition Of Subrogation Right On Third Party In The Case
Of Traffic Accident In Jember Representative Office Of
PT. Jasa Raharja (Persero)*

SKRIPSI



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NATALIA ANGGRAINI
NIM : 030710101251**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

NOVEMBER 2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 OKTOBER 2007

Oleh

Pembimbing :

**Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP : 130 350 760**

Pembantu Pembimbing :

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 132 164 568**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN HAK SUBROGASI TERHADAP PIHAK
KETIGA DALAM TERJADINYA KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN PADA PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

Oleh :

NATALIA ANGGRAINI
NIM. 030710101251

Pembimbing:



Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing :



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 132 164 568

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19
Bulan : November
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Sekretaris



EMI ZULAIKA S.H.
NIP. 132 288 193

Anggota Penguji

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760



.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP : 132 164 568



.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natalia Anggraini

NIM : 030710101251

Fakultas : Hukum

Program Jurusan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
**“PELAKSANAAN HAK SUBROGASI TERHADAP PIHAK KETIGA
DALAM TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA
PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER”** adalah benar-
benar hasil karya Saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi
disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta
bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran
isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa
adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2007

Yang Menyatakan,

NATALIA ANGGRAINI
NIM. 030710101251

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Perdata, Dosen Pembantu Pembimbing dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Perdata dan Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun;
7. Bapak Nasir Obed, S.E., selaku Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember beserta Staf yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kedua Orang Tuaku, Bapak Satrawi dan Ibu A. Rahayu tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;
9. Kakakku Welly Wulandari, atas kasih sayang, doa dan semua bantuan serta motifasinya;

10. "N-Dut Q" Mega Hadi Susanto, atas segala pengertian, kasih sayang, doa kesabaran, semangat, dukungan serta segala pengorbanan;
11. "The Big Family-Q" (Kedua Nenek Serta Kakak, Bu. Dhe+Pak Dhe, Sepupu-sepupuQ tercayang) terima kasih atas semua do'a, spirit dan wejangnya;
12. "The Noisy" (Ayoe, Cuwid, Jeng Nova, Nanie, Indah, Dhina) atas semua canda tawa dan kebersamaan Qt, hope our friendship still forever;
13. Teman-teman seperjuangan (Ndul Puji, Ricca, Cristin) semangat kawan, kutunggu di dunia kerja;
14. Teman-teman KKM di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember (Ririn, Joan, Fahdi "Jenggot Naga" Yuris, Anca) terima kasih atas kelucuan dan kekompaknya;
15. Teman-teman angkatan 2003 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Oktober 2007

Penulis

RINGKASAN

Setiap melakukan segala kegiatannya, manusia selalu dihadapkan dengan kemungkinan terjadinya musibah atau bencana yang dapat menyebabkan berkurang atau lenyapnya nilai ekonomis seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun perusahaannya, misalnya sakit, kecelakaan diri maupun meninggal dunia. Meskipun musibah atau bencana tersebut merupakan takdir dari Tuhan YME, namun sebagai manusia alangkah baiknya apabila kita berjaga-jaga guna memperkecil kemungkinan kerugian yang akan diderita karena musibah tersebut datangnya tidak dapat diduga sebelumnya.

PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) merupakan suatu instansi yang berbadan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menangani bidang asuransi sosial, dimana terdapat 2 (dua) produk hukum yang menjadi acuan atau dasar untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang. Adapun undang-undang tersebut yaitu : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang hubungan hukum antara Jasa Raharja dengan pihak tertanggung mengenai hak subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, pelaksanaan penyelesaian hak subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, dan kendala yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk melaksanakan hak subrogasi terhadap pihak ketiga dan bagaimana upaya mengatasinya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui hubungan hukum antara Jasa Raharja dengan pihak tertanggung mengenai hak subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian hak subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk melaksanakan hak subrogasi terhadap pihak ketiga dan bagaimana upaya mengatasinya.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum, metode pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara dan studi literatur, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif induktif.

Hubungan hukum antara PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak penanggung dengan pihak tertanggung mengenai prinsip subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor adalah PT. Jasa Raharja (Persero) diberi kewenangan oleh pihak tertanggung untuk mengambil alih hak dari tertanggung atas pengembalian dana santunan yang telah diberikan kepadanya dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pihak yang menyebabkan terjadinya resiko yang dialami oleh tertanggung; untuk menghindari ganti kerugian yang diterima tertanggung bersumber dari 2 (dua) pihak yaitu pihak penanggung dan pihak

ketiga maka yang akan diberikan hanya dana santunan yang telah diterima tertanggung dari penanggung. Sehingga tertanggung tidak mendapat keuntungan dari resiko yang dideritanya tetapi ia tetap memperoleh penggantian resiko hanya dari salah satu pihak saja (penanggung atau pihak ketiga); tertanggung berhak atas ganti kerugian (indemnitas) tetapi tidak lebih dari itu dan pihak penanggung berhak mengambil alih setiap keuntungan (*profit*) yang diperoleh tertanggung dari suatu kerugian yang dijamin polis; dan dalam prinsip subrogasi ini, pihak penanggung berhak melakukan tuntutan kepada pihak-pihak ketiga yang bertanggungjawab atas kerugian yang dijamin oleh polis dan dalam usaha/upaya penanggung untuk memperkecil kerugian dengan catatan bahwa tuntutan itu dilakukan penanggung atas nama tertanggung.

Penyelesaian kasus subrogasi dapat diselesaikan melalui beberapa tahap, yaitu : penyelesaian sengketa di Pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yaitu dengan negosiasi, dalam terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor terkait dengan kasus subrogasi antara pihak yang dirugikan (tertanggung) dengan pihak ketiga merupakan langkah awal untuk penyelesaiannya dan mediasi dimana mediatornya dapat berupa pimpinan ataupun staf karyawan dari PT. Jasa Raharja (Persero) itu sendiri. Mediator ini hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang jelas pada para pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dapat pula mediator yang digunakan adalah pihak luar yang tidak mempunyai hubungan dengan kedua belah pihak.

Kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan hak subrogasi dalam bidang asuransi khususnya pada PT. Jasa Raharja Persero (Persero) Perwakilan Jember yaitu belum adanya pelayanan publik, masyarakat kurang memahami dasar hukum dari PT. Jasa Raharja (Persero).

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: masing-masing pihak harus lebih menyadari akan hak dan kewajibannya, agar penyelesaian kasus subrogasi dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus ada kesadaran dari tertanggung untuk segera melaporkan secepatnya apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip subrogasi kepada pihak penanggung, sehingga penanggung dapat segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini juga harus didukung oleh kesadaran pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian yang telah diberikan penanggung kepada tertanggung apabila pihak ketiga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, kurangnya sosialisasi terhadap produk perundang-undangan yang berlaku menyebabkan masyarakat kurang mengerti akan fungsi, tugas dan wewenang dari PT. Jasa Raharja (Persero) hal ini dikarenakan minimnya jumlah karyawan atau staf PT. Jasa Raharja (Persero). Oleh karena itu penambahan karyawan sangat dibutuhkan demi terselenggaranya ketertiban hukum pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persyaratan Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Tabel	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Asuransi	8
2.2 Asuransi Sosial	14
2.3 Asuransi Jasa Raharja	16
2.4 Kendaraan Bermotor	18
2.5 Korban Kecelakaan	18
2.6 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	19

2.7 Hak Subrogasi	21
2.8 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 Hubungan Hukum Antara PT. Jasa Raharja (Persero) Dengan Pihak Tertanggung Mengenai Hak Subrogasi Apabila Terjadi Kecelakaan Kendaraan Bermotor	27
3.2 Pelaksanaan Penyelesaian Hak Subrogasi Apabila Terjadi Kecelakaan Kendaraan Bermotor	34
3.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Untuk Melaksanakan Hak Subrogasi Terhadap Pihak Ketiga Dan Upaya Mengatasinya.....	45
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LABEL

Tabel 2.1 : Ketentuan-Ketentuan Mengenai Mengenai Jumlah Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ) 21



LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dari PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Lampiran 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Lampiran 5 : Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 416/KMK.06/2001 Tentang Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalilintas Jalan.
- Lampiran 6 : Berkas Pengajuan Santunan Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap melakukan segala kegiatannya, manusia selalu dihadapkan dengan kemungkinan terjadinya musibah atau bencana yang dapat menyebabkan berkurang atau lenyapnya nilai ekonomis seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun perusahaannya, misalnya sakit, kecelakaan diri maupun meninggal dunia. Meskipun musibah atau bencana tersebut merupakan takdir dari Tuhan YME, namun sebagai manusia alangkah baiknya apabila kita berjaga-jaga guna memperkecil kemungkinan kerugian yang akan diderita karena musibah tersebut datangnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Resiko merupakan keadaan yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu (*evenement*) menimbulkan rasa yang tidak aman (Sri Rejeki Hartono, 1991 : 2). Resiko merupakan satu kata yang tidak dikehendaki oleh setiap orang, padahal kenyataannya dalam kehidupan manusia pasti menghadapi resiko. Hanya saja besar atau kecilnya resiko tergantung dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Jika hal ini terjadi tentu akan membawa dampak yang cukup besar bagi keluarga yang mengalaminya sehingga perlu mengantisipasi datangnya resiko dengan baik. Apabila resiko muncul bagi pihak yang terkena musibah tidak perlu risau, sebab segala kerugian dapat ditanggung oleh pihak pengelola resiko yang pada umumnya berbentuk badan hukum. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, resiko berarti menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa diluar kesalahannya yang menimpa barang atau orang (R. Soebekti, 1973 : 88). Tindakan-tindakan yang lazim dilakukan oleh manusia untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi dan mengakibatkan kerugian, biasanya dilakukan dengan :

1. Menghindari (*avoidance*) maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak membuat kerugian;

2. Mencegah (*prevention*) maksudnya, mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian;
3. Mengalihkan (*transfer*) maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan kepada pihak lain; dan
4. Menerima (*assumption or retention*) maksudnya, menerima dengan pasrah apa yang terjadi dan menimpa dirinya (Sri Rejeki Hartono, 1998 : 69).

Dari beberapa tindakan untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi tersebut, pengalihan resiko merupakan cara yang paling efisien untuk dilakukan. Usaha-usaha memeralihkan resiko ini baru kemudian dirasakan memenuhi sasaran setelah tujuan memeralihkan resiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu yaitu perjanjian pertanggungan/asuransi (Djoko Prakoso, 2000 : 17).

Sesuai dengan kemajuan teknologi dan bertambahnya populasi manusia, maka semakin meningkatkan kebutuhan manusia akan alat transportasi, sehingga jalan umum yang telah tersedia semakin padat. Hal tersebut mengandung resiko yang sangat tinggi bagi pengendara kendaraan maupun pengguna jalan umum lainnya. Sebagaimana pernyataan Soewondho (1995 : 1)

“Angka kecelakaan di jalan raya dewasa ini dari hari ke hari sangat memperhatikan. Hampir setiap hari media masa memberitahukan kasus kecelakaan lalu lintas. Berbagai informasi menunjukkan bahwa diantara berbagai penyebab kecelakaan itu diantaranya paling banyak adalah factor manusia baik yang berasal dari penumpang kendaraan bermotor, pemakai jalan umum maupun pejalan kaki. Pemakai jalan umum lainnya itu ada yang berbuat nekat jika menjalankan kendaraan di jalan umum. Mereka lupa bahwa pemakai jalan umum itu pemakainya bukan mereka sendiri sehingga mereka dapat mengendalikan kendarannya tanpa memperhatikan orang lain”.

Terkadang resiko yang menimpa kita diakibatkan oleh kelalaian orang lain yang menggunakan jalan umum dengan mengendarai kendarannya tidak mematuhi peraturan berlalu lintas. Misalnya saja tidak memakai dan membawa perlengkapan mengendarai kendaraan bermotor (tidak memakai helm, sabuk pengaman, tidak mempunyai SIM dan STNK).

Tetapi tidak jarang terjadi kasus kecelakaan lalu lintas jalan disebabkan mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan atau mabuk. Diatur dalam Pasal 14 PP No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang berbunyi :

“Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahli waris, bila kecelakaan disebabkan karena :

- a. Kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
- b. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
- c. Lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu Lintas Jalan;
- d. Tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, kecuali jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi diluar tanggungjawab atau diluar kesalahannya”.

Jika menganut pola pikir masyarakat yang masih konvensional, maka dalam hal yang menimpa keluarga dan/atau barang miliknya, maka yang menanggung resiko adalah para ahli waris dan para kerabat pemilik benda yang bersangkutan. Pandangan yang demikian tentu ada benarnya, apabila system kekerabatan yang berasas kekeluargaan masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat. Dengan kata lain apabila ada keluarga yang tertimpa musibah, maka keluarga yang lain turut membantu. Hanya saja pola pikir yang konvensional tersebut sulit diterapkan ditatanan masyarakat yang pola pikirnya individualistik. Oleh karena itu, bila seseorang mendapat musibah maka yang bersangkutan sendirilah yang menanggung resiko yang dihadapinya.

Keadaan perekonomian yang belum memungkinkan merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan keberadaan suatu jaminan sosial, menjadi tanggung jawab pemerintah yang sangat berat. Hal tersebut menimbulkan pemikiran pemerintah untuk perlu melaksanakan jaminan sosial ini secara gotong-royong. Dengan adanya kegotong-royongan ini, maka pembentukan dana dilakukan melalui iuran-iuran wajib yang

ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayarnya, yaitu : penumpang kendaraan atau angkutan umum, pemilik angkutan umum dan pemilik kendaraan bermotor, yang pada akhirnya hasil dari pengumpulan dana tersebut dilimpahkan juga sebagai pemberian jaminan perlindungan pada masyarakat banyak (Maria Anita Christianti Cengga, 2002 :1).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak subrogasi pada PT. Jasa Raharja (Persero) ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN HAK SUBROGASI TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara Jasa Raharja dengan pihak bertanggung mengenai hak subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian hak subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor ?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk melaksanakan hak subrogasi terhadap pihak ketiga dan bagaimana upaya mengatasinya ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian tugas-tugas dan syarat-syarat akademis dalam meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada dan memberikan sumbangan pada almamater tercinta.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Jasa Raharja dengan pihak tertanggung mengenai hak subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian hak subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk melaksanakan hak subrogasi terhadap pihak ketiga dan bagaimana upaya mengatasinya.

1.4 Metode Penulisan

Metode merupakan suatu cara untuk menemukan atau memperoleh suatu kebenaran atau menjalankan kegiatan untuk mendapatkan data yang konkrit. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Kebenaran hukum adalah substansi yuridis yang secara normatif terkandung dalam hukum, baik dalam hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Sehubungan dengan hal tersebut maka di dalam penulisan skripsi ini metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Menurut Pasal 1

angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 96)

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 Tentang Penetapan Santunan Wajib Dana Lalu Lintas Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141)

3. Bahan Non Hukum

Sumber Bahan Non Hukum dilakukan dengan menggunakan metode wawancara yaitu pengumpulan bahan hukum dengan wawancara, konsultasi tanya jawab dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung penulisan skripsi ini antara lain melakukan wawancara dengan Bpk. H. Nasir Obed S.E. beserta Staf PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 165).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu hal penting dalam suatu penulisan karya ilmiah. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan materi permasalahan yang akan dikaji. Bahan-bahan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan penelusuran buku-buku dari bidang hukum, karena dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan (*statute approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 195)

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendiskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan data-data yang ada.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan yaitu suatu macam perjanjian termasuk pula perjanjian perjudian dan perjanjian *lijfrente* (bunga cagak hidup). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.

Di Indonesia sendiri, selain istilah asuransi juga menggunakan istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah itu tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda (asal mula asuransi di Indonesia), yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Sedangkan di Inggris menggunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan istilah *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa. (Radiks Purba, 1992: 40).

Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan (*proteksi*) atau kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*). Dengan membayar premi yang relative kecil, yang menutup asuransi memperoleh proteksi dengan cara mengalihkan kerugian keuangan (asuransi) itu, atas peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya (Radiks Purba, 1992: 40).

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi mempunyai pengertian sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pengertian asuransi adalah

“perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian. Kepada penutup asuransi atau orang lain yang tertunjuk, pada waktu terjadinya *evenement*, sedangkan penutupan asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi asuransi”. (Purwosutjipto 1996: 10).

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian timbullah suatu hubungan antara dua orang atau pihak yang membuatnya. Bentuk perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Subekti, 2005:1).

2. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian. Penanggung dan tertanggung adalah suatu pendukung hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan hak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas hak milik yang diasuransikan.

3. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

4. Obyek asuransi

Obyek asuransi dapat berupa benda atau jiwa seseorang dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui obyek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan resiko. Tertanggung bertujuan bebas dari resiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya ataupun jiwanya.

5. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perubahan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenement*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

6. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi antara tertanggung dan penanggung adalah keterkaitan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau

kesepakatan bebas. Keterkaitan itu berupa kesediaan antara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain. (Radiks Purba, 1992: 28).

Tujuan asuransi adalah sebagai berikut :

1) Teori Pengalihan Resiko

Menurut teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sehingga sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung.

2) Pembayaran Ganti Kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika dalam suatu ketika benar-benar terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayar ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian, tidak semuanya bersifat kerugian total. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

3) Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi undang-

undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial. Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh, dengan membayar sejumlah kontribusi, tertanggung berhak mendapat perlindungan dari ancaman bahaya. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

4) Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu kumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan disebut sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. (Abdulkadir Muhammad, 2006: 12).

Sesuai uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada dalam asuransi kerugian sebagai berikut

1. Penanggung (*insurer*), yang memberikan proteksi;
2. Tertanggung (*insured*), yang menerima proteksi;
3. Peristiwa (*accident*) yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; dan
4. Kepentingan (*interest*) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu.

Keempat hal tersebut merupakan unsur pokok dalam asuransi kerugian, yang meliputi asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan udara, asuransi pengangkutan darat, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, dan sebagainya. Disebut asuransi kerugian karena dalam batas

pengertian kerugian, penanggung hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang dengan jelas memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Hal ini secara jelas dibahas dalam buku-buku *Anglo Saxon* yang ditulis oleh Sri Rejeki Hartono (1991: 92) antara lain menyatakan sebagai berikut :

- 1) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatir (*aleatory*), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada satu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
- 2) Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syarat.
- 3) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), maksudnya adalah perjanjian yang menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.
- 4) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang akan diganti penanggung.

- 5) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakekatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan, diciptakan oleh penanggung atau perusahaan asuransi sendiri, dan bukan adanya sepakat murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.

Berdasarkan pengertian asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu bersifat konsensualisme / perjanjian pertanggung, dapat dikatakan sah apabila ada kata sepakat para pihak dan lebih menekankan persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum perjanjian. Konsekuensinya adalah adanya suatu perjanjian tidak perlu ada formalitas lain, di mana perjanjian dianggap sudah terbentuk ketika ada kata sepakat. Kesepakatan mengandung arti bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menetapkan suatu perjanjian / pernyataan pihak yang satu bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tidak harus dinyatakan secara tegas namun dengan tingkah laku / hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak (Handoko, 2002 : 30).

2.2 Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara lokal, regional maupun nasional. Berarti asuransi sosial menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat, agar penyelenggaraannya efektif, terarah dan mempunyai landasan hukum, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan untuk masing-masing segi jaminan sosial, seperti jaminan sosial kecelakaan (Radiks Purba, 1992 : 335).

Melalui Peraturan Perundang-undangan itu, pemerintah juga menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi wajib agar setiap masyarakat yang terlibat dalam asuransi itu memikul kewajiban sosial dan memperoleh jaminan sosial pula. Selain itu, karena menyangkut kepentingan masyarakat, maka tidak semua badan atau lembaga asuransi diperkenankan untuk menyelenggarakan usaha asuransi sosial, tetapi hanya badan atau lembaga asuransi yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah saja.

Asuransi sosial bertujuan menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu musibah. Untuk menyediakan jaminan sosial diperlukan dana. Dana itu dihimpun dari masyarakat yang ikut ambil bagian dalam sistem jaminan sosial itu berupa iuran wajib / premi. Yang berhak melakukan pemungutan iuran itu adalah badan atau lembaga yang berwenang. (Radiks Purba, 1992 : 335).

Sebagian dari dana yang dikumpulkan itu disediakan sebagai *dana santunan sosial* (dalam praktek asuransi disebut *cadangan klaim*). Dari dana santunan inilah diambilkan sejumlah uang untuk diberikan kepada anggota masyarakat yang berhak memperoleh santunan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selain itu sebagian dari dana yang dikumpulkan, yang untuk sementara tidak digunakan sebagai dana santunan sosial digunakan untuk membiayai pembangunan.

Jadi iuran wajib yang dibayarkan oleh anggota masyarakat, secara sadar atau tidak, merupakan aksi menabung untuk menambah dana investasi yang diperlukan untuk pembangunan. Agar dana investasi yang dikumpulkan penggunaannya dapat digunakan secara efektif pada proyek-proyek yang produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengumpulan dan penggunaannya diatur menurut Peraturan Perundang-undangan. Selain dua tujuan permanen di atas asuransi sosial mempunyai berbagai tujuan yang lain seperti memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membiayai sarana pendidikan, sarana keagamaan, panti-panti sosial, sarana-sarana sosial lainnya (Radiks Purba, 1992: 335).

2.3 Asuransi Jasa Raharja

PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember diresmikan tanggal 14 Desember 1990. Pada awalnya berada di Bondowoso, berpindah lokasi disebabkan adanya penyesuaian dan pertimbangan antara tempat perusahaan dengan perkembangan daerah yang bersangkutan yang dirasakan kerang mendukung. Oleh karena itu Jember merupakan tempat yang sudah memenuhi syarat dilihat dari perkembangan daerah yang cukup mendukung dibanding daerah-daerah lain di Eks-Karisidenan Besuki. Perpindahan lokasi dari Bondowoso – Jember berjalan lancar yang diikuti dengan pembagian Kantor Samsat yang meliputi Samsat Situbondo, Samsat Bondowoso, Samsat Banyuwangi dan Samsat Jember.

PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) merupakan salah satu bagian dari asuransi sosial yang ada di Indonesia. Keberadaan asuransi Jasa Raharja ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyatakan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program asuransi sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, asuransi sosial berkaitan dengan perlindungan dasar manusia seperti kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, cacat dan meninggal dunia (Sukis Indrayati, 1989 : 33).

PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) yang telah berubah nama menjadi PT. Jasa Raharja (Persero) atas Keputusan Rapat Direksi Perusahaan pada tahun 1997 dengan tujuan yaitu mengelola dana-dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk jaminan perlindungan sosial untuk diberikan kembali kepada masyarakat luas yang menjadi korban kecelakaan.

PT. Jasa Raharja (Persero) mempunyai tugas untuk menyantuni korban kecelakaan lalulintas. Adapun tugas PT. Jasa Raharja (Persero) adalah menyelenggarakan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan

Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang serta Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan Juncto Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalulintas Jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah Badan Usaha Milik Negara yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mengelola misi pemerintah di bidang Asuransi Sosial, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Umum, yang memberikan perlindungan sosial bagi :
 - a. Penumpang yang sah tiap dari kendaraan yang alat angkutan umum seperti bus atau taksi, kereta api, kapal laut, pesawat udara bilamana terjadi kecelakaan mendapat asuransi dari Jasa Raharja.
 - b. Tiap penumpang angkutan umum dalam kota dibebaskan pembayaran iuran wajib, namun bila ada jaminan.
 - c. Dalam meningkatkan pemberian jaminan Asuransi Jasa Raharja, baik penumpang alat angkutan umum dalam kota mendapat jaminan tambahan.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan, yang memberikan perlindungan kepada :
 - a. Seseorang waktu berjalan kaki atau menyeberang jalan, sewaktu mengendarai kendaraan tidak bermotor misalnya naik sepeda, becak, dan lain-lain.
 - b. Tabrakan antara 2 (dua) kendaraan bermotor, dimana korban berada didalam kendaraan bermotor yang dianggap benar menurut undang-undang lalulintas diberi jaminan Asuransi dari Jasa Raharja.

2.4 Kendaraan Bermotor

Menurut paham asuransi, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor atau mekanik lainnya, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel. Berarti kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan di atas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truk, trailer, pick-up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan sebagainya. Tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel, seperti kereta api, trem, lori, dan lain-lain. (Radiks Purba, 1992 : 245).

Berbagai jenis dan tipe kendaraan bermotor digolongkan ke dalam empat golongan. Penggolongan didasarkan pada banyaknya roda, kegunaan atau tujuan penggunaan kendaraan bermotor, daya angkut, dan kemungkinan besar kecilnya resiko :

1. Golongan I terdiri dari mobil untuk mengangkut penumpang;
2. Golongan II terdiri dari bis dan kendaraan pariwisata;
3. Golongan III terdiri dari kendaraan bermotor pengangkutan barang seperti truk, trailer, dan sebagainya; dan
4. Golongan IV terdiri dari berbagai jenis dan tipe kendaraan bermotor beroda tiga dan beroda dua.

2.5 Korban Kecelakaan

Kecelakaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1996 : 250) adalah suatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar, dengan kekerasan baik secara fisik maupun kimiawi, tidak di sengaja penyebabnya, harus terlihat (bukan dari penyakit) diri ditambah yang seketika menyebabkan luka badan, cacat tetap/meninggal dunia yang sifatnya dan tempatnya tidak dapat ditentukan oleh dokter (polis asuransi kecelakaan diri PT. Jasa Raharja Putera).

Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan adalah:

"Suatu peristiwa akibat dari penggunaan kendaraan bermotor sebagai angkutan jalan raya yang tidak dapat dihindarkan lagi oleh pemakai jalan lain maupun oleh pemilik/pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut."

Peristiwa yang dimaksudkan dalam kategori kecelakaan misalnya dapat berupa sebuah tabrakan dari suatu kendaraan dengan kendaraan lain, ditabrak oleh kendaraan lain, menabrak orang lain, kecelakaan tabrak lari dan sebagainya, yang akibat dari peristiwa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi yang jadi korban maupun yang mengakibatkan kecelakaan itu. Menurut Djoko Prakoso (2000 : 272) mengatakan bahwa kecelakaan mempunyai pengertian : "menjatuhi tubuh seseorang oleh suatu peristiwa yang datangnya dari luar secara tiba-tiba".

Oleh karena itu seseorang yang menjadi korban kecelakaan lalulintas jalan raya dilindungi oleh pihak pemerintah yang diwakili oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Para korban kecelakaan tersebut berhak mengajukan permintaan atau permohonan untuk mendapatkan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan raya pada kantor perwakilan Jasa Raharja yang berada di tempat kecelakaan itu terjadi maupun yang berada di daerah dimana korban atau ahli waris korban bertempat tinggal.

2.6 Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan

Dalam pasal 1 huruf b Undang-undang No. 34 Tahun 1964 dijelaskan bahwa maksud dari dana adalah :

" Dana adalah uang yang terkumpul dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik atau pengusaha alat angkut lalulintas jalan dan yang disediakan untuk menutup kerugian karena kecelakaan lalulintas jalan kepada korban atau ahli waris yang bersangkutan".

Sumbangan Wajib menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh tiap pemilik atau pengusaha alat angkutan lalulintas untuk dana kecelakaan lalulintas jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan menurut Menteri menurut tarif yang progresif.

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ) dalam hukum asuransi sama halnya dengan premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan resiko yang ditanggungnya. Mengenai sumbangan wajib ini juga diatur dalam Pasal 5

ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 yang menyatakan bahwa "pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pengesahan ulang tahunan atau pendaftaran/perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku". Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan sumbangan wajib kecelakaan yang dibayar oleh pemilik atau pengusaha angkutan lalulintas jalan tiap tahunnya dibayar sebagai dana untuk menutupi akibat kecelakaan lalulintas jalan kepada korban maupun ahli waris pada saat pengesahan ulang / pendaftaran / perpanjangan STNK paling lambat dibayar bulan juli yang dilakukan oleh perusahaan negara yang ditunjuk oleh Menteri yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Kantor SAMSAT).

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Jo Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 mengenai ketentuan hukuman bagi pemilik atau pengusaha angkutan lalulintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib, maka dihukum dengan hukuman denda Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Selain hukuman denda, Pemerintah juga melakukan hukuman administrasi. Hukuman administrasi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, bahwa disamping denda yang dikenakan berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalulintas Jalan dalam hal kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan :

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
2. Surat Coba Kendaraan Bermotor;
3. Surat Uji Kendaraan Bermotor;
4. Izin Trayek untuk selama waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 2.1
Ketentuan-ketentuan mengenai jumlah Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ)

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	
		Lama	Baru
1.	Sepeda motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran dan mobil jenazah.	-	-
2.	Traktor buldozer, forklif, mobil derek, eskavator, Crone dan sejenisnya.	10.000,-	13.000,-
3.	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga.	12.000,-	22.000,-
4.	Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc.	12.000,-	43.000,-
5.	Pick-up atau mobil barang sampai 2400 cc , sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum.	30.000,-	73.000,-
6.	Mobil penumpang angkutan sampai 1600 cc.	24.000,-	43.000,-
7.	Bus dan mikro bus bukan angkutan umum.	37.000,-	78.000,-
8.	Bus dan mokro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lain diatas 1600 cc.	32.000,-	53.000,-
9.	Truk, mobil tangki, mobil barang diatas 2400 cc, truk container dan sejenisnya.	47.000,-	83.000,-

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 Pasal 3.

2.7 Hak Subrogasi

Manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya tidak lepas dari resiko, dimana resiko tersebut datangnya tidak dapat diduga. Terkadang resiko yang dialami tidak dapat diantisipasi untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkannya. Oleh karena itu pengalihan resiko sangat penting, khususnya dibidang transportasi. Di Indonesia yang diberi wewenang untuk menangani masalah asuransi lalu lintas baik darat, air dan udara adalah PT. Jasa Raharja (Persero).

Kecelakaan lalu lintas jalan bisa saja terjadi bukan karena kesalahan diri kita sendiri, tetapi bisa disebabkan karena kelalaian dari pihak lain (lawan kecelakaan). Sesuai dengan Pasal 14 PP No. 18 Tahun 1965 Tentang

Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang berbunyi :

- Pemilik/pengusaha kendaranan bermotor wajib mengganti kembali kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahli waris, bila kecelakaan disebabkan karena :
- Kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
 - Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
 - Lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu Lintas Jalan;
 - Tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, kecuali jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi diluar tanggungjawab atau diluar kesalahannya.

Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan definisi dari hak subrogasi :

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang ketiga itu”.

Dalam Pasal 284 menjelaskan bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi, kemungkinan terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung tidak diganti sepenuhnya oleh penanggung. Apabila Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dilaksanakan secara ketat maka menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung sebab kehilangan haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga, sedangkan asuransi mempunyai tujuan untuk memberikan kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Sedangkan menurut Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan subrogasi adalah :

“Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang kepada pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang”.

Didalam pelaksanaan perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa kerugian terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Dalam keadaan biasa, kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga tersebut mengakibatkan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Apabila tertanggung yang mendapat ganti kerugian dari penanggung, juga diperkenankan menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut, maka tertanggung dapat menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya.

Yang dimaksud dengan orang ketiga itu adalah orang yang menggantikan pihak yang berpiutang dalam suatu persetujuan, sedang didalam asuransi dinamakan orang pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai tanggungjawab harus membayar terhadap orang yang menggantikan pihak yang mempunyai hak. Perbedaan antara orang ketiga dengan orang pihak ketiga bisa dipahami, karena dalam Pasal 1400 mengatur masalah persetujuan yang uang pelaksanaannya dibayar oleh orang pihak ketiga, sedang dalam masalah asuransi yang diatur adalah keadaan asuransinya, dimana asurador membayar sebanyak uang ganti kerugian untuk menjalankan persetujuan sendiri. (Djoko Prakoso, 2000:191).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak-hak yang beralih terhadap orang lain selalu dipegang teguh pada perjanjian. Sedangkan subrogasi dalam asuransi hak-hak beralih terhadap asurador, juga mencakup kaitannya dengan hukum yang berpegang teguh atas suatu tindakan yang menyalai hukum. Selain itu asurador mengambil hak-hak dari pihak tertanggung.

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa pihak asuador tidak boleh mengelak membayar uang asuransi dengan meninjau masalah bahwa pihak tertanggung tidak rugi karena dapat

menegur kepada seorang pihak ketiga untuk membayar kerugian itu maksudnya asurador sama sekali tidak mempunyai alasan untuk tidak menerima membayar uang asuransi terhadap tertanggung.

2.8 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Asuransi sebagai perjanjian timbal balik mengandung adanya suatu hak dan kewajiban berkaitan dengan hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu Penanggung dan Tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud antara lain :

1. Hak Tertanggung
 - a. menuntut agar polis di tanda tangani oleh Penanggung
 - b. menuntut agar polis segera diserahkan oleh Penanggung
 - c. meminta ganti kerugian kepada Penanggung karena pihak yang disebut terakhir ini lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepadanya.
 - d. melalui Peradilan, Tertanggung dapat membebaskan Penanggung dari segala kewajibannya, pada waktu yang akan datang untuk selanjutnya Tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada Penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama.
 - e. menuntut ganti kerugian kepada Penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.
2. Kewajiban Tertanggung
 - a. membayar premi kepada Penanggung.
 - b. memberikan keterangan yang benar kepada Penanggung mengenai obyek yang di asuransikan.
 - c. mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari, apabila dapat dibuktikan oleh Penanggung bahwa Tertanggung tidak berusaha mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan

bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian, bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung.

- d. memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, serta usaha-usaha pencegahaannya.

3. Hak Penanggung

- a. menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian;
- b. meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya;
- c. memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri;
- d. memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan perbuatan curang dari tertanggung.

4. Kewajiban Penanggung

- a. memberi ganti rugi atau memberi sejumlah uang kepada tertanggung bila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut;
- b. menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung;
- c. mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur dengan syarat ditambah belum, penanggung resiko sebagian atau seluruhnya. (Sastrowidjojo S., 1997 : 22)

Sukis Indrayati (2002 : 30) menerangkan bahwa : "dalam perjanjian asuransi Jasa Raharja orang telah mengikatkan dirinya sehingga timbulah hak dan kewajiban". Hak tertanggung yaitu hak untuk mendapatkan santunan atau ganti rugi atas dirinya akibat dari kecelakaan oleh alat angkutan lalulintas jalan. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan yang menegaskan bahwa :

”setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalulintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang telah ditentukan berdasar peraturan pemerintah”.

Disamping orang mempunyai hak didalam perjanjian, orang tersebut juga mempunyai kewajiban. Kewajiban tertanggung dalam asuransi Jasa Raharja adalah membayar sumbangan wajib pada tiap tahunnya pada dana kecelakaan lalulintas jalan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan yaitu : ”pengusaha atau pemilik angkutan lalulintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib kepada Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan”. Sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dikatakan bahwa tidak semua orang atau manusia untuk membayar sumbangan wajib yaitu hanya pengusaha atau pemilik alat angkutan lalulintas jalan saja. Jadi orang tersebut telah membayar sumbangan wajib dan dianggap telah melaksanakan perjanjian asuransi dengan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak penanggung.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Hukum Antara PT. Jasa Raharja (Persero) Dengan Pihak Tertanggung Mengenai Hak Subrogasi Apabila Terjadi Kecelakaan Kendaraan Bermotor.

Dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional sebagai penerapan dari Sila-Sila Pancasila, transportasi menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam peningkatan pembangunan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi merupakan sarana mobilitas yang sangat dibutuhkan dalam memenuhi segala kebutuhan kehidupan masyarakat. Dimana seiring dengan kemajuan jaman dan peningkatan populasi masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan frekuensi dan volume penggunaan alat transportasi baik darat, laut maupun udara. Hal tersebut sangat berpeluang terjadinya resiko kecelakaan yang dapat merenggut jiwa manusia.

Mencermati kenyataan tersebut, timbul suatu pemikiran sosial dari Pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan transportasi untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang diderita masyarakat akibat terjadinya kecelakaan. Mekanisme pemberian perlindungan oleh Pemerintah dilakukan dengan program asuransi sosial yang merupakan usaha gotong-royong antara Pemerintah dan masyarakat.

Asuransi sosial di Indonesia sendiri merupakan salah satu dari beberapa jenis asuransi yang pada umumnya relatif baru dibandingkan jenis asuransi lainnya. Timbulnya asuransi sosial karena adanya kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya suatu jaminan sosial (*social security*), yang sangat mendesak. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa program asuransi yang diadakan dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.



PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) merupakan salah satu bagian dari asuransi sosial yang ada di Indonesia. Keberadaan asuransi Jasa Raharja ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyatakan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program asuransi sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, asuransi sosial berkaitan dengan perlindungan dasar manusia seperti kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, cacat dan meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 juncto PP Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto PP Nomor 18 Tahun 1965 merupakan produk PT. Jasa Raharja (Persero) yang diselenggarakan pemerintah dalam suatu hubungan hukum pertanggungan atau asuransi. Hubungan hukum pertanggungan atau asuransi ini bersifat sosial dan wajib diikuti bagi pemilik/pengusaha kendaraan bermotor.

Bentuk dari hubungan hukum pertanggungan atau asuransi ini adalah perjanjian tidak langsung yang prinsipnya mengacu pada pengertian dasar perjanjian. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Agar suatu perjanjian menjadi sah maka harus dipenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Sepakat antara mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Perikatan harus mengenai hal tertentu; dan
4. Perikatan harus mempunyai sebab yang halal.

Asuransi sebagai perjanjian didasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki syarat khusus yaitu :

1. Adanya pembayaran premi yang telah disepakati para pihak, dan
2. Adanya sejumlah ganti kerugian yang diderita bertanggung oleh penanggung pada waktu yang telah diperjanjikan.

PT. Jasa Raharja (Persero) sendiri dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Indemnitas

Prinsip idemnitas bertanggung tidak menjadi lebih baik keadaannya sesudah mengalami musibah dibanding sesaat sebelum mendapat musibah karena mendapat ganti kerugian dari pihak asuransi. Untuk perjanjian asuransi indemnitas atau ganti rugi dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan mana pihak penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan pihak bertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat kerugian itu belum terjadi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 juncto PP Nomor 17 Tahun 1965 Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto PP Nomor 18 Tahun 1965 tidak secara tegas mengatur masalah indemnitas. Filosofi memberikan santunan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah memberikan perlindungan dasar. Namun penerapan prinsip indemnitas terhadap biaya perawatan dapat berpedoman dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1746K/PDT/1994 tentang ganti rugi biaya perawatan adalah sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan korban, namun tidak melebihi maksimum jumlah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prinsip Subrogasi

Untuk mendukung prinsip indemnitas diperlukan suatu prinsip lain yang memberikan pihak tertanggung yang telah membayar kerugian itu hak mengambil alih hak penggantian dari pihak ketiga yang dipunyai oleh tertanggung apabila kerugian itu diklaim oleh tertanggung dalam polis. Keadaan atau sumber yang dapat menyebabkan hak subrogasi dapat timbul yakni apabila ada perbuatan melawan hukum, dijamin kontrak atau perjanjian. Adapun perbuatan melawan hukum yaitu yang tertuang dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa :

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi :

“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi :

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Kedua prinsip yang dianut oleh PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut saling terkait satu sama lain. Sehingga dalam penerapannya keduanya semestinya berjalan beriringan dan mendukung satu sama lain.

Terkadang suatu kecelakaan yang terjadi bukan karena kesalahan dari diri sendiri, melainkan orang lain yang menggunakan jalan dengan mengendarai kendaraan bermotor. Meskipun diri sendiri telah berhati-hati tetapi orang lain yang menggunakan jalan berperilaku sembrono. Apabila hal tersebut terjadi, maka sesuai Pasal 14 PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan yang menjelaskan bahwa :

“Pemilik/pengusaha kendaran bermotor wajib mengganti kembali kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahli waris, bila kecelakaan disebabkan karena :

- a. Kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;

- b. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
- c. Lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu Lintas Jalan;
- d. Tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, kecuali jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi diluar tanggungjawab atau diluar kesalahannya.

Yang dimaksud dengan hubungan hukum antara PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak penanggung dengan pihak tertanggung mengenai prinsip subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. PT. Jasa Raharja (Persero) diberi kewenangan oleh pihak tertanggung untuk mengambil alih hak dari tertanggung atas pengembalian dana santunan yang telah diberikan kepadanya dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pihak yang menyebabkan terjadinya resiko yang dialami oleh tertanggung;
2. Untuk menghindari ganti kerugian yang diterima tertanggung bersumber dari 2 (dua) pihak yaitu pihak penanggung dan pihak ketiga maka yang akan diberikan hanya dana santunan yang telah diterima tertanggung dari penanggung. Sehingga tertanggung tidak mendapat keuntungan dari resiko yang dideritanya tetapi ia tetap memperoleh penggantian resiko hanya dari salah satu pihak saja (penanggung atau pihak ketiga).
3. Tertanggung berhak atas ganti kerugian (indemnitas) tetapi tidak lebih dari itu dan pihak penanggung berhak mengambil alih setiap keuntungan (*profit*) yang diperoleh tertanggung dari suatu kerugian yang dijamin polis.
4. Dalam prinsip subrogasi ini, pihak penanggung berhak melakukan tuntutan kepada pihak-pihak ketiga yang bertanggungjawab atas kerugian yang dijamin oleh polis dan dalam usaha / upaya

Perusahaan Negara yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan asuransi sosial.

2. Pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor atau pihak ketiga.

Sebagai pengguna kendaraan bermotor, pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor merupakan pihak dalam hubungan pertanggungjawaban ini. Pada asuransi sosial yang diwajibkan pemerintah, pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangan wajib setiap tahun untuk Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Pihak pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan.

3. Pihak pengguna jalan raya yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Sebagai pihak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan raya, PT. Jasa Raharja (Persero) selaku Perusahaan Negara yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan asuransi sosial memberikan ganti kerugian yang timbul dari kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam hal ini pihak yang dilindungi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) adalah setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan.

PT. Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban tugas sosial sebagai pelaksana Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 serta Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal terjadinya kasus subrogasi ini, PT. Jasa Raharja (Persero) berupaya untuk menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin guna menghindari timbulnya pihak-pihak yang dirugikan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Nasir Obed, S.E. selaku Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember pada tanggal 17 September 2007, menjelaskan bahwa terkait kasus subrogasi berlaku untuk

kedua produk hukum yang dimiliki oleh PT. Jasa Raharja (Raharja). Sehingga ruang lingkup yang dijadikan obyek permasalahan sangat luas.

Hubungan hukum antara PT. Jasa Raharja dan pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan diciptakan antara pembayaran sumbangan wajib dan penguasa dana. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa sifat hubungan hukum tersebut menjadi sah apabila pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan tersebut telah membayar premi (iuran wajib) yang disebut dengan sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan. Adanya pembayaran sumbangan wajib tersebut maka timbullah hubungan hukum secara tidak langsung. Hubungan hukum ini tercipta dan dimulai pada saat pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan. PT. Jasa Raharja terikat dalam suatu hubungan hukum dengan pemilik atau pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam pemberian jaminan pertanggungjawaban kecelakaan kendaraan bermotor.

3.2 Pelaksanaan Penyelesaian Hak Subrogasi Apabila Terjadi Kecelakaan Kendaraan Bermotor.

Ada banyak sekali kasus subrogasi yang terjadi dimana pihak ketiga (pihak yang menimbulkan resiko) melanggar ketentuan Pasal 14 PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan tetapi para pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa apabila terjadi kecelakaan lalulintas jalan yang menyebabkan orang lain mengalami resiko maka mereka dapat dituntut balik untuk mengembalikan segala kerugian yang diderita tertanggung. Misalnya saja yang sering terjadi adalah banyak pengendara sepeda motor dalam mengendarai kendaraannya tidak memakai helm dan membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) ataupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Meskipun dalam kenyataannya prinsip subrogasi dalam PT. Jasa Raharja (Persero) ada dasar hukum yang sangat jelas, dan juga sebenarnya banyak pula kasus subrogasi yang terjadi, tetapi dalam hal penyelesaian dan pengusutannya jarang sekali terjadi. Masyarakat kurang memahami akan isi

dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 serta tugas, kewajiban dan fungsi dari PT. Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan publik pemberian santunan pada korban kecelakaan lalulintas jalan.

Sebenarnya apabila hal itu terjadi maka pihak bertanggung dapat menuntut pengembalian kerugian yang dideritanya pada pihak ketiga, meskipun telah mendapat ganti kerugian dari penanggung (PT. Jasa Raharja (Persero)). Tetapi apabila bertanggung telah mendapat ganti kerugian dari penanggung berupa pemberian dana santunan maka pihak bertanggung mengalihkan haknya kepada pihak penanggung untuk menuntut pengembalian ganti kerugian yang telah dibayarkan kepada bertanggung.

Penyelesaian kasus subrogasi yang terjadi di PT. Jasa Raharja (Persero) dalam terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor dapat ditempuh melalui beberapa cara. Dari hasil wawancara dari Bapak Nasir Obed, S.E. selaku Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember pada tanggal 17 September 2007 menjelaskan bahwa penyelesaian kasus subrogasi dapat diselesaikan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yaitu dengan :
 - a. Negosiasi;
 - b. Mediasi;
2. Penyelesaian sengketa di Pengadilan.

PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan yang telah berbadan hukum berupa BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani masalah asuransi sosial yaitu asuransi kecelakaan lalulintas jalan. Selain itu, PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Juncto PP Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang nomor 34 Tahun 1964 juncto PP Nomor 18 Tahun 1965. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka PT. Jasa Raharja (Persero) dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggar peraturan perundang-undangan. Dimana dalam kasus subrogasi ini berlaku kedua undang-undang tersebut.

Tahapan dalam penyelesaian kasus subrogasi tersebut merupakan suatu pedoman yang akan dipakai oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyelesaikan kasus subrogasi. Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.

a. Negosiasi

Negosiasi adalah *fact of life* atau keseharian karena setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-harinya, seperti mitra dagang dan kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.

Negosiasi adalah komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa terlibat pihak ketiga atau penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi). (Sujud Margono, 2004 : 49).

Pada prinsipnya, dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.

Negosiasi dalam terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor terkait dengan kasus subrogasi antara pihak yang dirugikan (tertanggung) dengan pihak ketiga merupakan langkah awal untuk penyelesaiannya. Dimana pihak PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung mempunyai kewenangan atau ikut campur dalam penyelesaian tersebut. Tetapi hal ini terjadi setelah pihak penanggung memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Pihak penanggung mempunyai kewenangan penuh dalam mewakili pihak tertanggung untuk bernegosiasi dengan pihak ketiga. Apabila pihak ketiga telah memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diderita

oleh bertanggung kepada penanggung maka pembayaran tersebut akan diambil alih oleh pihak penanggung.

Negosiasi antara pihak penanggung dengan pihak ketiga ini termasuk dalam negosiasi kepentingan (*interest negotiation*), maksudnya negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Negosiasi terjadi karena adanya kepentingan penanggung untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan yaitu ketentuan Pasal 14 PP Nomor 18 Tahun 1965 kepada pihak ketiga yaitu pemilik/pengusaha kendaraan bermotor. Kepentingan penanggung untuk menagih kembali dana santunan yang telah diberikan penanggung pada pihak bertanggung kepada pihak ketiga.

PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan yang telah berbadan hukum berupa BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani masalah asuransi sosial yaitu asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Selain itu, PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Juncto PP Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang nomor 34 Tahun 1964 juncto PP Nomor 18 Tahun 1965. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka PT. Jasa Raharja (Persero) dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggar peraturan perundang-undangan.

Adapun tahapan-tahapan dalam bernegosiasi yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pihak ketiga dalam penyelesaian kasus subrogasi adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan.

Dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang disiapkan adalah apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Dengan kata lain mengenali kepentingan diri sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain. Dalam tahapan ini sering disebut dengan istilah *know yourself*. Tahapan persiapan kita juga perlu menelusuri berbagai alternative lainnya apabila alternative terbaik atau maksimal tidak

tercapai atau disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*). Hal kedua adalah *know your adversaries*. PT. Jasa Raharja (Persero) perlu memperhatikan tentang kepentingan dan kebutuhan alternative pihak ketiga. Setelah itu, tindakan selanjutnya adalah merencanakan hal yang berkaitan dengan *negotiating conventions*, seperti seberapa terbukanya informasi yang harus atau dapat diberikan seberapa jauh harus mempercayai perundingan dengan pihak ketiga. Karena dalam kasus subrogasi ini PT. Jasa Raharja (Persero) telah mempunyai hak untuk melakukan negosiasi yang seharusnya dilakukan oleh tertanggung kepada pihak ketiga, sehingga apabila pihak ketiga memenuhi isi dari negosiasi tersebut maka pihak tertanggung tidak mempunyai hak untuk mengambil ganti kerugian yang diberikan oleh pihak ketiga. Tetapi apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung maka kebijakan dari PT. Jasa Raharja (Persero) untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Tahap Tawaran Awal.

Dalam tahap ini biasanya seorang perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila PT. Jasa Raharja (Persero) menyampaikan tawaran awal dan pihak ketiga tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari pihak ketiga. Dari tawaran yang diajukan oleh kedua belah pihak maka dapat ditarik garis tengah untuk mencapai kesepakatan. Meskipun demikian pihak PT. Jasa Raharja (Persero) tetap mengajukan pengembalian ganti kerugian yang telah dibayarkan pada tertanggung kepada pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sudah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 14 PP Nomor 18 Tahun 1965.

3. Tahap Pemberian Konsesi (*The Negotiated Dance*).

Konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh lawan (pihak ketiga). Tahap ini PT. Jasa Raharja (Persero) harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif. Agresifitas PT. Jasa Raharja (Persero) sangat tergantung dari beberapa faktor seperti seberapa jauh PT. Jasa Raharja (Persero) menjaga hubungan baik dengan lawan, empati terhadap kebutuhan lawan, dan *fairness*. Yang paling penting adalah kemampuan PT. Jasa Raharja (Persero) untuk memainkan peran dalam konsesi dan menjaga penawaran sampai pada tingkat yang diinginkan.

4. Tahap Akhir Permainan.

Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dibuat sebelumnya.

Negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil apabila terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhinya, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
2. Pihak-pihak yang melakukan negosiasi (*preparedness*);
3. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
4. Memiliki kekuatan yang relative seimbang sehingga menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*); dan
5. Mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah.(Sujud Margono, 2004 : 54).

b. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternative penyelesaian sengketa. Yang dimaksud dengan mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak tersebut.(Munir Fuady, 2000 : 47).

Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator, dimana pihak mediator ini tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa tersebut.

Kehadiran pihak mediator sangat membantu dalam penyelesaian sengketa karena jika mediator yang bersifat netral tidak ikut terlibat, maka antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang-kalah dan sebagainya.

Dalam hal penyelesaian kasus subrogasi dimana PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan sebuah perusahaan yang telah berbadan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri, maka mediatornya dapat berupa pimpinan ataupun staf karyawan dari PT. Jasa Raharja (Persero) itu sendiri. Mediator ini hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi yang jelas pada para pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dapat pula mediator yang digunakan adalah pihak luar yang tidak mempunyai hubungan dengan kedua belah pihak.

Menurut Munir Fuady (2000 : 48) ada 4 (empat) tahapan mediasi, yaitu :

1. Tahap pertama : menciptakan forum

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Rapat Gabungan;
- b. Statement pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah mendidik para pihak, menentukan aturan main pokok, dan membina hubungan dan kepercayaan; dan
- c. Statement para pihak yaitu dengar pendapat (*hearing*), menyampaikan dan klarifikasi informasi serta cara-cara interaksi.

2. Tahap kedua : mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.
Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan rapat-rapat terpisah untuk :
 - a. Mengembangkan informasi selanjutnya;
 - b. Mengetahui lebih mendalam keinginan para pihak;
 - c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya;
dan
 - d. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.
3. Tahap ketiga : pemecahan masalah.
Dalam tahap ini yang dilakukan oleh mediator adalah rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk :
 - a. Menetapkan agenda;
 - b. Kegiatan pemecahan masalah
 - c. Memfasilitasi kerja sama;
 - d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah;
 - e. Mengembangkan alternative dan pilihan-pilihan;
 - f. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut; dan
 - g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.
4. Tahap keempat : pengambilan keputusan.
Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Rapat-rapat bersama;
 - b. Melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah;
 - c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan;
 - d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak;
 - e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternative di luar kontrak;
 - f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah;

- g. Mengusahakan formula penyelesaian masalah yang *win-win* dan tidak hilang muka;
- h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya; dan
- i. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

2. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan.

Penyelesaian kasus subrogasi pada PT. Jasa Raharja (Persero) melalui pengadilan jarang sekali terjadi. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan tuntutan di muka pengadilan terlebih dahulu kedua belah pihak yaitu Pengganggu dan pihak ketiga melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan biasanya kasus tersebut sudah selesai dengan adanya kesepakatan. Tetapi untuk pelaksanaan penyelesaian kasus subrogasi melalui pengadilan hanya terjadi pada kasus-kasus besar yang berkaitan dengan alat angkutan umum saja. Misalnya saja terkait dengan pengusaha angkutan umum kapal laut.

Penanggung dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan dapat menggugat pihak ketiga apabila tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi ganti kerugian yang telah dibayarkan penanggung kepada tertanggung. Apalagi pihak ketiga (pengusaha angkutan umum) tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Iuran Wajib tepat waktu. Sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 21 PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan bahwa :

“Bagi denda yang dikenakan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan demikian pula bagi Sumbangan Wajib yang dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, serta pembayaran uang penggantian jumlah pembayaran dana yang dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan akan menjadi tanggungan kebendaan utama”.

Dalam menyelesaikan sengketa lewat Pengadilan ini, pihak penanggung harus benar-benar jeli, teliti dan cermat dalam menganalisa kejadian dari pengajuan klaim yang diajukan oleh tertanggung. Apabila

setelah dicermati dan ditelaah kebenaran dari adanya pelanggaran terhadap prinsip subrogasi maka pengganggu dapat segera melakukan upaya penyelesaian di luar Pengadilan dan apabila pihak ketiga (pengusaha) tetap tidak mau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pihak penanggung sebagai pengganti pihak bertanggung akan melakukan upaya hukum di Pengadilan.

Apabila pengusaha kendaraan bermotor tidak membayar Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) dan Pemilik kendaraan tidak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan (SWDKLLJ) sebagai pihak ketiga di mana Pengusaha atau Pemilik melakukan pelanggaran terhadap prinsip subrogasi maka terkait dengan penjatuhan hukuman yang akan diterima pihak ketiga oleh Pengadilan, sesuai dengan kebijakan PT. Jasa Raharja (Persero) itu sendiri.

Adapun kebijakan PT. Jasa Raharja (Persero) itu antara lain sebagai berikut :

1. Sanksi Administratif.

Pada sanksi administratif ini dapat berupa :

- a. Perampasan barang tertentu, dalam hal ini yaitu kendaraan bermotor yang menimbulkan resiko bagi pihak bertanggung;
- b. Pengumuman keputusan hakim terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero);
- c. Pembayaran ganti kerugian yaitu uang yang telah diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada tertanggung; dan
- d. Pencabutan ijin usaha bagi pengusaha alat angkutan umum selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

2. Sanksi Pidana Penjara.

Dalam sanksi pidana penjara merupakan langkah akhir apabila Pengusaha sudah tidak mau membayar ganti kerugian yang diajukan oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Jangka waktu penjatuhan pidana penjara tergantung dari kebijakan PT. Jasa Raharja (Persero).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan yang berbunyi :

“Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan, demikian pula untuk sumbangan wajib berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan penagihan pembayaran penggantian uang pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, berlaku Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, secara mutatis mutandis”.

Meskipun dalam pelaksanaannya kasus subrogasi jarang terjadi tapi dapat dicontohkan sebagai berikut :

Paesol alias Solichin Pramono mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia meninggal dunia, di mana ia ditabrak oleh kendaraan truck diesel nomor polisi P-8761-UV yang dikendarai oleh Supriyadi sedangkan Paesol sendiri mengendarai sepeda motor Kawasaki nomor polisi P-4206-UN. Klaim yang diajukan oleh ahli warisnya yaitu ibu kandung Paesol yang bernama Paijem. Setelah memenuhi segala berkas-berkas pengajuan klaim, Paijem mendapatkan dana santunan untuk korban meninggal dunia dari PT. Jasa Raharja (Persero) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah dana santunan diberikan, selang satu minggu ternyata laporan tersebut salah. Terdapat kelalaian dari sopir truck sehingga mengakibatkan tabrakan yang menewaskan pengendara sepeda motor. Supriyadi mengendarai truck dalam kondisi mabuk, selain itu ia tidak memiliki surat-surat kelengkapan mengemudi (SIM dan STNK).

Karena dana santunan telah diberikan kepada tertanggung maka hak yang seharusnya dimiliki oleh tertanggung dialihkan kepada penanggung untuk menuntut pihak ketiga (Supriyadi) guna mengembalikan dana santunan yang telah diberikan kepada tertanggung. Penyelesaian kasus subrogasi ini dapat ditempuh melalui beberapa tahap sesuai dengan apa yang telah dibahas di atas.

Pengembalian dana santunan yang dijatuhkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) pada Supriyadi tersebut sesuai dengan jumlah dana santunan yang diberikan kepada tertanggung yaitu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). PT. Jasa Raharja (Persero) berhak atas sepenuhnya uang pengganti tersebut.

3.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Untuk Melaksanakan Hak Subrogasi Terhadap Pihak Ketiga Dan Upaya Mengatasinya.

Penerapan hak subrogasi pada saat ini memang masih jauh dari yang diharapkan. Banyak sekali hal-hal yang menghambat terlaksananya hak subrogasi pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Meskipun banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan, tetapi dalam penerapannya jarang sekali terjadi.

Adapun kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan hak subrogasi dalam bidang asuransi khususnya pada PT. Jasa Raharja Persero (Persero) Perwakilan Jember sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nasir Obed, S.E. selaku pimpinan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya pelayanan publik.

Dalam hal pelayanan publik ini maksudnya adalah bahwa pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember belum ada suatu unit kerja pada instansi yang membidangi tentang pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang produk perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember merupakan asuransi sosial yang wilayah kerjanya se-eks Besuki yang meliputi Jember,

Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo. Besarnya luas wilayah tersebut tidak diimbangi dengan jumlah staf atau karyawan yang masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, terkadang satu staf atau karyawan mempunyai tugas yang rangkap.

2. Masyarakat kurang memahami dasar hukum dari PT. Jasa Raharja (Persero).

Kurangnya sosialisasi terhadap fungsi dari PT. Jasa Raharja (Persero) pada masyarakat menyebabkan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas jalan tidak mengajukan klaim untuk mendapatkan dana santunan sehingga mereka tidak mendapatkan haknya padahal mereka sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar IWKBU maupun SWDKLLJ.

PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan yang memiliki badan hukum dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai satu-satunya BUMN yang berwenang memberikan dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Karena kurangnya sosialisasi terhadap produk perundang-undangan yang berlaku menyebabkan pemahaman masyarakat akan fungsi, tugas dan wewenang dari PT. Jasa Raharja (Persero) UU No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965 dan UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No. 18 Tahun 1965 kurang terealisasi. Sehingga apabila terjadi kasus subrogasi maka banyak masyarakat yang belum memahami penyelesaian kasus tersebut. Perlu diketahui bahwa sering sekali kasus subrogasi terjadi, tetapi untuk Wilayah Jember sendiri belum pernah ada pengusutannya dan penyelesaiannya.

3. Minimnya jumlah karyawan atau staf pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Luasnya lingkup wilayah yang diwakili oleh satu perusahaan asuransi sosial yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember harus diimbangi dengan jumlah karyawan/pegawai/staf yang khusus mengurus dan mengawasi pelaksanaan UU No. 33 Tahun

1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965 dan UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No. 18 Tahun 1965, dapat dikatakan PT. Jasa Raharja (Persero) khususnya Perwakilan Jember mempunyai dewan pengawas yang bertugas mengawasi, melaksanakan dan menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember diperlukan suatu upaya untuk mengatasinya yaitu :

1. Membuka pelayanan publik.

Membuka pelayanan publik ini maksudnya adalah ada suatu unit atau bagian kerja dalam PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang menangani masalah penyuluhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 kepada masyarakat.


Hal ini juga harus didukung dengan penambahan jumlah karyawan atau staf pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Selain itu, petugas PT. Jasa Raharja (Persero) yang terdapat pada setiap SAMSAT juga harus ditambah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta PT. Jasa Raharja (Persero).

2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat.

Penyuluhan-penyuluhan yang dimaksud adalah untuk memberikan kesadaran masyarakat akan ketertiban berlalulintas dan membayar IWKBU serta SWDKLLJ tepat waktu. Kegiatan ini harus dilakukan secara rutin pada setiap kota, kecamatan bahkan pelosok desa, di mana biasanya masyarakat pedesaan tidak mengetahui fungsi, tugas dan wewenang akan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Sehingga apabila terjadi kasus subrogasi tidak pernah ada penyelesaiannya.

3. Mendirikan dewan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan pengawas ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965 dan UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No. 18 Tahun 1965). Sehingga peraturan perundang-undangan yang ada bukan hanya sebagai pedoman perusahaan yang bersifat pasif tetapi bersifat aktif yaitu peraturan perundang-undangan dilaksanakan sebenar-benarnya dan dipantau pelaksanaannya oleh dewan pengawas PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.





BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan pembahasa atas permasalahan yang diangkat, yaitu :

1. Hubungan hukum antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pihak ketiga mengenai hak subrogasi apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor adalah pihak penanggung mempunyai wewenang sebagaimana yang telah diberikan oleh tertanggung terhadap semua haknya untuk menuntut pengganti kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Penanggung dapat mengambil alih hak dari tertanggung berdasarkan kesepakatan kedua pihak tersebut, karena merupakan kewajiban penanggung untuk menggugat pihak ketiga sesuai dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan.
2. Pelaksanaan hak subrogasi pada bidang asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) jarang sekali terjadi. Kasus subrogasi hanya terjadi pada kecelakaan besar, misalnya kecelakaan kendaraan penumpang umum (kapal laut). Meskipun banyak sekali pelanggaran yang terjadi, tetapi untuk penyelesaiannya jarang sekali tuntas. Adapun penyelesaian kasus subrogasi ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu negosiasi dan mediasi serta penyelesaian sengketa di Pengadilan.
3. Kendala yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk melaksanakan hak subrogasi terhadap pihak ketiga ada 2 (dua) yaitu : belum adanya pelayanan publik maksudnya pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

belum ada suatu unit kerja pada instansi yang membidangi tentang pemberian penyuluhan terhadap masyarakat dan masyarakat kurang memahami dasar hukum dari PT. Jasa Raharja (Persero) karena kurangnya sosialisasi terhadap produk perundang-undangan yang berlaku menyebabkan pemahaman masyarakat akan fungsi, tugas dan wewenang dari PT. Jasa Raharja (Persero) kurang terealisasi. Sehingga apabila terjadi kasus subrogasi maka banyak masyarakat yang belum memahami penyelesaian kasus tersebut.

4.2 Saran

Adapun saran yang bisa diberikan terhadap permasalahan yang diangkat, yaitu :

1. Masing-masing pihak harus lebih menyadari akan hak dan kewajibannya, agar penyelesaian kasus subrogasi dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Harus ada kesadaran dari tertanggung untuk segera melaporkan secepatnya apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip subrogasi kepada pihak penanggung, sehingga penanggung dapat segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini juga harus didukung oleh kesadaran pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian yang telah diberikan penanggung kepada tertanggung apabila pihak ketiga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.
3. Kurangnya sosialisasi terhadap produk perundang-undangan yang berlaku menyebabkan masyarakat kurang mengerti akan fungsi, tugas dan wewenang dari PT. Jasa Raharja (Persero) hal ini dikarenakan minimnya jumlah karyawan atau staf PT. Jasa Raharja (Persero). Oleh karena itu penambahan karyawan sangat dibutuhkan demi terselenggaranya ketertiban hukum pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Alumni, Bandung.
- 2006, *Hukum asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Handoko, 2002, *Kumpulan Artikel Hukum Kontrak Dan Hukum Jaminan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- M. Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung.
- 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung.
- Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Poerwandarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, Tjitrosudibyo, 1973, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- R. Subekti, Tjitrosudibyo, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soewondho, 1995, *Pelaksanaan Pasal 18 dan PP No. 44 Tahun 1993 Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jember*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Sujud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sri Rejeki Hartono, 1991, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiryo Prodjodikoro, 1996, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermas, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalulintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalulintas Jalan.

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 Tentang Penetapan Santunan Wajib Dana Lalu Lintas Jalan.

c. Karya Ilmiah

Maria Anita Christianti Cengga, 2002, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Terhadap Pemberian Jaminan Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Sukis Indrayati, 1989, *Pemberian Santunan Oleh PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Kepada Korban Kecelakaan Lalulintas Jalan Raya (Studi Kasus Atas Korban Orang, Barang dan Bangunan Yang Terjadi di Kabupaten Bojonegoro)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.



Nomor : 2932/H25.1.1/PS.8/2007

27 Agustus 2007

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. PIMPINAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER
JEMBER

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : NATALIA ANGGRAINI
NIM : 030710101251
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa VII No. 16 Jember, HP. 081332151004
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

**PELAKSANAAN HAK SUBROGASI TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM
TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN PADA PT. JASA
RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan :

- Ketua Bagian / Jurusan Hukum Perdata
- Yang Bersangkutan
- Arsip



SURAT KETERANGAN

Nomor :P/R/09.05/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, menerangkan bahwa :

Nama : **NATALIA ANGGRAINI**

NIM : **030710101251**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Hak Subrogasi Terhadap Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember"**, yang telah dilaksanakan dari tanggal 3 September sampai dengan 27 September 2007.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 27 September 2007

PIMPINAN

PT. JASA RAHARJA (Persero)

PERWAKILAN JEMBER



H. Nasir Obed, S.E.

NPP. 618806079

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
Tentang
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung. dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/ 1960, beserta lampiran-lampirannya dianggap perlu untuk mengadakan dana kecelakaan lalu lintas jalan;
- b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/ 1960, dana tersebut yang terhimpun, yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan disebabkan karena kecelakaan lalu-lintas jalan, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana- rencana pembangunan;

Mengingat: pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 23 ayat 2 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Undang-undang tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

ISTILAH

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- b. "Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu- lintas jalan dan yang disediakan

untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan.

- c. "Alat angkutan lalu-lintas jalan" ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Lalu-Lintas dan kereta api.
- d. "Sumbangan wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

DANA DAN SUMBANGAN

Pasal 2.

- (1) Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari sumbangan wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 3.

Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

Pasal 4.

- (1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu.

Pasal 5.

- (1) Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.
- (2) Investasi dari Dana, diatur oleh Menteri.

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANA

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 7.

Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 8.

Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

PENUTUP

Pasal 9.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1964

SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 34 TAHUN 1964

tentang

DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN UMUM.

- I. 1. Setara dengan kemajuan teknik modern, dalam kehidupan manusia bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Menurut statistik Direktorat Lalu-Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai dengan 1963 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan lalu-lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati, 87,675 orang menderita luka-luka dan ratusan juta rupiah kerugian materiil. Pada dasarnya, setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adadalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, di sana akan dianut principe bahwa yang dikenakan iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatnya yang dalam pada itu menjalani pokok tujuan. Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern, dari pada kepada para pemilik/ pengusaha alat-alat modern, yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan social-kontrol.
2. Sebagai langkah pertama menuju kesuatu sistim jaminan sosial (social security) yang mengandung perlindungan yang dimaksud dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi para pemilik/ pengusaha kendaraan bermotor dengan menganut principe tersebut di dalam ad 1 di atas.

3. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan termaksud di atas. Bagi penumpang, perlindungan demikian ditampung oleh dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang menurut Undang-undang No. 33 tahun 1964.
- II. 4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan di atas, dari iuran iuran wajib tersebutpun dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan.
5. Tentu saja, dana yang akan terkumpul nanti harus diatur penggunaannya yaitu pada proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan adalah instansi Pemerintah yang paling tepat untuk mengaturnya. Berhubung dengan itu, penggunaan dana yang tersedia bagi investasi itu, harus diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut di atas secara efektif dan efisien, perlulah dana-dana yang dapat diinvestasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah c.q. suatu Perusahaan Negara, yang harus mengadministrier dana-dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu:
 1. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan lalu-lintas jalan;
 2. tetap tersedianya "investable-funds" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Sepeda motor dan sepeda kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang, dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3.

Pelaksanaan pembayaran sumbangan wajib akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban ekstra pada pemilik/pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 4.

- (1) Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila siorban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-undang tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang No. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.
- (2) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban/ ahliwaris, akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan biaya pada siberhak.

Pasal 5.

Lihat penjelasan umum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1965

Tentang:

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN
LALU-LINTAS JALAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : Perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal-pasal 6, 7 dan 8 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.

ISTILAH.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- b. "Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan" ialah Dana termaksud dalam pasal 1 jo. pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat (1), 5 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;
- c. "Alat angkutan lalu-lintas jalan" ialah kendaraan bermotor dan kereta api seperti dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;
- d. "Sumbangan wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan

dalam pasal 1 jo. pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan

- e. "Pembayaran dana" ialah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- f. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- g. "Ahli-waris" ialah hanya anak-anak, janda/duda, dan/atau orang-tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

SUMBANGAN WAJIB.

Pasal 2.

- (1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.
- (2) Pengusaha/pemilik sepeda motor/kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang, kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kereta api dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3.

- (1) Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.
- (2) Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4.

Sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5.

Tiada surat nomor-kendaraan bermotor, surat-coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor-kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada

pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut pasal 4 tersebut di atas.

Pasal 6.

Pengemudi kendaraan bermotor wajib memperlihatkan bukti sumbangan wajib setiap kali diminta oleh pejabat polisi-lalu-lintas atau pejabat lain yang berwenang, pejabat Direktorat Lalu-lintas Jalan, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang bertugas, dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri.

HAL-HAL MENGENAI DANA.

Pasal 7.

Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ ahli-waris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu-lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8.

Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu.

Pasal 9.

- (1) Bagian Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan yang investable diperbunkan dalam proyek-proyek yang produktif di mana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan investasi menurut ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan Menteri.

JAMINAN BAGI KORBAN/AHLI-WARIS KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN.

Pasal 10.

- (1) Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13 ayat (2) Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama-sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
 - c. Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya: pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat atas resp dokter perawatan dalam rumah sakit, photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/ tangan buatan, gigi/mata palsu, dan lain-lain sebagainya.

- d. Dalam hal korban mati tidak mempunyai ahli-waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.
- e. Dalam hal cacad tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) hurub b pasal ini pembayaran Dana dihitung menurut daftar dan
- f. ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut:

Dalam hal cacat tetap dari :	kanan	kiri :
a. Kedua lengan atau kaki	- 100%	-
Satu lengan dan satu kaki	- 100%	-
Penglihatan dari kedua mata	- 100%	-
Akal budi seluruhnya yang tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan	- 100%	-
Lengan dari sendi bahu	70%	60%
Lengan dari atau diatas sendi siku	65%	55%
Tangan dari atau diatas sendi pergelangan tangan	60%	50%
Satu kaki	50%	50%
Penglihatan dari satu mata	30%	30%
Ibu jari tangan	25%	20%
Telunjuk tangan	15%	10%
Kelingking tangan	10%	5%
Jari tengah atau jari manis tangan	10%	5%
Tiap-tiap jari kaki	5%	5%

- b. Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan di atas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.
- c. Untuk sesuatu cacad tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut di atas persentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan seimbang dengan tingkatan cacad tetap yang tercantum dalam daftar.

- d. Dalam hal cacad tetap beberapa anggota badan yang disebut di atas ini besarnya pembayaran Dana ditetapkan dengan menjumlahkan presentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi pembayaran Dana tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.
 - e. Dalam hal cacad tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran Dana tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang ditetapkan untuk cacad tetap suatu tangan.
 - f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan pembayaran Dana.
 - g. Dalam hal cacad tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacad tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacad tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran Dana sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.
 - h. Dalam hal cacad tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran Dana dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah pembayaran Dana untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) huruf a pasal ini.
- (4) a. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal ini, adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas pembayaran Dana untuk kematian atau cacad tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini. b. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran Dana untuk kematian atau cacad tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini. c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan tidak diberikan pembayaran Dana.

- (5) Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.
- (6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Pasal 11.

Mengenai besarnya jumlah pembayaran Dana dalam hal kematian atau cacad tetap maka penggantian maksimum daripada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) di atas ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12.

- (1) Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah.
- (2) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikan kepada korban.
- (3) Hak untuk mendapat pembayaran Dana berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan, atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

Pasal 13.

Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada pasal 10 di atas dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. jika korban/ahli-warisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- b. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli-warisnya;
- c. kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 - I. dalam keadaan mabok atau tak sadar,

- II. melakukan perbuatan kejahatan,
 - III. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacad badan atau keadaan badaniah/rokhaniah luar biasa lain;
- d. kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu-lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
- 1. alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.
 - 2. kecelakaan terjadi pada waktu di dekat alat angkutan lalu- lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
 - 3. kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh - sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang - pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
 - 4. kecelakaan, akibat dari senjata-senjata perang;
 - 5. kecelakaan, akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
 - 6. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan yang dipakai, atau di-konfiskasi, atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut di atas;
 - 7. kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.

Pasal 14.

Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti lagi kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahli-waris, bila kecelakaan disebabkan karena:

- a. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
- b. pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
- c. lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu-lintas Jalan.
- d. tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal ayat (1) jo, pasal 3 ayat-ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini; kecuali, jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi di luar tanggung-jawab atau di luar kesalahannya.

Pasal 15.

Pembayaran Dana tidak mengurangi tanggung-jawab pihak yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun perdata untuk kecelakaan yang terjadi.

PENUNTUTAN PEMBAYARAN DANA

Pasal 16.

- (1) Direksi Perusahaan mengatur menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri, cara melaksanakan pembayaran Dana berdasarkan pasal 10 di atas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak.
- (2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan Direksi Perusahaan dapat menunjuk pihak-pihak lain untuk bertindak atas nama Perusahaan dalam pelayanan demikian.

Pasal 17.

- (1) Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat di bawah ini untuk tuntutan-tuntutan atas pembayaran Dana berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan dan Peraturan ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.
- (2) Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut:
 - a. dalam hal kematian:
 1. proses-verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;
 2. keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
 3. surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkut lalu-lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 - b. dalam hal cacad tetap atau cedera:
 1. proses-verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacad tetap/cedera pada si penuntut;
 2. Surat keterangan dokter tentang divisi cacat tetap/ cedera yang telah terpisah sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan seperti dimaksud pada sub 1 di atas 3 surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacad tetap/cedera yang terjadi; hubungan sebab-musabab antara cacad tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran Dana selama mereka yang mengadakan tuntutan c.q. mengaku berhak atas pembayaran Dana itu menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran Dana yang disebabkan oleh karena hal demikian ini tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan ke muka hakim.
- (4) Dalam hal Direksi Perusahaan telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain dari pada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaran Dana dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti/kenyataan-kenyataan lain.

Pasal 18.

- (1) Hak atas pembayaran Dana seperti dimaksudkan pada pasal 10 ayat (1) di atas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan;
 - b. jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
 - c. Jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat (2) di atas dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.
- (2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) di atas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) setelah pembayaran Dana dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 19.

Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan ini sebelumnya atau pada waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dianggap sebagai telah melakukan pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 20.

Di samping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 jo pasal 7 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, dalam hal kendaraan bermotor, pun dapat dicabut:

- a. surat nomor-kendaraan bermotor;
- b. surat-coba-kendaraan bermotor;
- c. surat uji-kendaraan bermotor;
- d. izin trayek; untuk selama-lamanya satu tahun.

Pasal 21.

Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal 7 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, demikian pula bagi sumbangan wajib yang dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, serta pembayaran uang penggantian jumlah pembayaran Dana yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi tanggungan kebendaan utama.

Pasal 22.

(1) Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal-pasal 7 jo. 8 Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, demikian pula untuk penagihan sumbangan wajib berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dan penagihan pembayaran penggantian uang pembayaran Dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, berlaku Undang-undang Penagihan Pajak Negara dan surat Paksa, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63, secara mutatis mutandis.

- (2) Dalam hal yang dikenakan denda si wajib-sumbang adalah suatu badan hukum atau badan lain, maka ancaman penyenderaan menurut Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembarana-Negara tahun 1959 No. 63, ditujukan terhadap pemimpin/ pengurus/persero yang bertanggung-jawab.

PENUTUP

Pasal 23.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri, dengan mendengar Menteri-menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1965
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1965
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 416/KMK.06/2001

TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB

DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan, dipandang perlu meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada setiap orang yang menjadi korban akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan yang diimbangi dengan peningkatan besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 - b. bahwa berhubungan dengan itu, ketentuan mengenai santunan, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.017/1997 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lau Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 3. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1980 Nomor 62);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3861);
 6. Keputusan Presiden Nomor 176/M Tahun 2001;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LAU LINTAS JALAN.**

Pasal 1

1. Korban kecelakaan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.
2. Jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Korban yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
 - c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 2

Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang

menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 3

1. Pengusaha /pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas setiap tahun.
2. Jumlah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan
 - b. Traktor ,buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - c. Sepeda motor ,sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
 - d. Sepeda motor dan scooter di atas 250 cc sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - h. Bus dan mikro bus angkutan umum serta mobil penumpang umum angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Pasal 4

Setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan biaya penggantian pembuatan Kartu Dana/Sertifikat sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Pasal 5

1. Pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pengesahan ulang tahunan atau pendaftaran

perpanjangan ulang tahunan atau pendaftaran /perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam hal pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 100% (seratur per seratus) dari jumlah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang seharusnya dibayar.
3. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), direksi perusahaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini dapat menyesuaikan batas waktu penetapan dan besar denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dengan mempertimbangkan kondisi daerah setempat

Pasal 7

Pada saat keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, keputusan Menteri Keuangan Nomor 497/KMK.017/1997 tentang Penetapan Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

RIZAL RAMLI

ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 2-011.00-05-02-04-2007 LOKASI : 05.0.02.00

1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]

2 JENIS JAMINAN.....: 211 [34/64 K.B.S.]

3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]

4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 03/04/2007]

5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.005 [POLRES BANYUWANGI]

6 TANGGAL KEJADIAN.....: 29/03/2007]

7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.066 [KEC.KALIBARU]

8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P -4206-UN JNS PENY.: C1 [SEPEDA MOTOR < 250CC]

9 LINTASAN PENYEBERANGAN: []

10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 1 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT;7=PGR]

11 KASUS KECELAKAAN.....: 1 [8=LL+PGR]

12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 10,000,000.00 Rp. [TABRAKAN DEPAN-DEPAN]

13 IDENTITAS KORBAN/TTG.: NAMA PAESOL / SOLICHIN PRAMONO]

14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita] UMUR : 18

15 PEKERJAAN.....: 01 [P E L A J A R]

16 ALAMAT.....: [DS KAJARHARJO RT.5/2 KEC KALIBARU]

17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 2 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL]

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY/FM DATA MUTASI PENYELESAIAN KLAIM

NOMOR BERKAS: 2-011.00-05-02-04-2007 LOKASI : 05.0.02.00

KODE JENIS MUTASI.....: 1 [1 =Penolakan;2=Pelimpahan Penyelesaian]

[3 =Pelimpahan Pembebanan]

[4 =Rubah Kasus; 5=Data Aktif; 6=Deponir]

NOMOR SURAT PENOLAKAN....: PLR/169/4

T A N G G A L.....: 3 / 4 / 2007

INFORMASI TENTANG KORBAN

IDENTITAS KORBAN : NAMA.....: PAESOL / SOLICHIN PRAMONO

JENIS KELAMIN : Laki-laki

PEKERJAAN.....: P E L A J A R

ALAMAT.....: DS KAJARHARJO RT.5/2

KEC KALIBARU

BANYUWANGI

S I F A T C I D E R A.....: M e n i n g g a l

AKUMULASI PEMBAYARAN S/D HARI INI: Rp. 0.00

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/C=Cetak/H=Hapus/Esc=Exit)

Lampiran C.09
 Hal. : 56, 60

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

Perwakilan Tk I Jember

Indeks : 34/Meninggal Dunia	Kode : KL-06	Tgl Penyelesaian : 3 April 2007
Isi Ringkas : Pembayaran Klaim		
Asal/No. Tgl : SAHSAT BANYUWANGI	tgl. Terima : 3 April 2007	
No. Berkas : 2-011.01-05-02-04-2007	Nama Korban : PAESOL/SOLICHIN P	

No.	URAIAN	PENDAPAT/SARAN/PETUNJUK	TGL/JAH	PARAF
1.	Petugas Front Office Menerima bekas pengajuan santunan dari klaimen dan mencetak Tanda Terima Berkas	Berkas lengkap	3/407	[Signature]
2.	Penanggungjawab Pelayanan Meneliti kelengkapan berkas dan memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Perwakilan	Sesuai dengan data laka & Laporan Survey	3/407	[Signature]
3.	Kepala Perwakilan Menetapkan Otoritas berkas/kasus <ul style="list-style-type: none"> o Terjamin o Tidak Terjamin o Dilakukan Survey 1. Kasus Spesifik 2. Diteruskan kepada Kepala Cabang untuk pendapat terhadap kasus spesifik 34/64	Telik bukasnya Meninggal Rp 10,000,000.- B Rawatan Rp 0.- Cacat Tetap Rp 0.- Penguburan Rp 0.- # Sepuluh Juta Rupiah #	3/407	[Signature]
4.	Penanggungjawab Sub Unit Keuangan Melakukan verifikasi terhadap kebenaran keabsahan kuitansi biaya-biaya perawatan / pengobatan dan mencocokkan dengan kuitansi pembayaran santunan	Sesuai dengan kwitansi	3/407	[Signature]
5.	Kepala Perwakilan Melakukan pengesahan penyerahan santunan	[Signature]	3/407	[Signature]
6.	Kasir Melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerimaan santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan	dibayarkan ke : Orang Tua (Ahli Waris) PAIJEH	3/407	[Signature]

ARKAS NO.: 2-011.01-05-02-04-2007 *-*

29648

Jah terima dari : **PT. JASA RAHARJA (PERSERO)**

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PRAKARTALAN, JEMBER

EBESAR : sepuluh juta rupiah)

Untuk Pembayaran : Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan - U.M. 34/64 yo P.P. 18/65

Kecelakaan - Tgl. : 29 Maret 2007 ✓ di KEC. KALIBARU

Endaraan Bermotor : Nomor Polisi P -4206-JN Jenis: SEPEDA MOTOR < 250CC

Orban (Nama) : PAESOL / SOLTCHIN PRAMONO
umur : 18 Tahun
alamat : DS KAJARHARJO RT. 5/2
KEC KALIBARU
BANYUWANGI

Yang berhak menerima Dana Santunan

Nama : PATJEM
Alamat : DS KAJARHARJO RT. 5/2
KEC KALIBARU
BANYUWANGI

kat Cidera : Meninggal

Hubungan Keluarga : ORANG TUA
JAM PROSES : 13.47
JEMBER CBO 03 April 2007

UMLAH Rp. *****10,000,000.00 ✓

DMOR B.P.K.: 020/04C



PATJEM



PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

NO Berkas: 2.011.01.05.02.04.2007

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : PAIJEM
 Alamat / Telp. : DS KAJARHARJO RT.5/2
 KEC KALIBARU
 BANYUWANGI
 Hub.dgn.korban : 05 [ORANG TUA]

Identitas korban :
 Nama / Umur : PAESOL / SOLICHIN PRAMONO / 18 Tahun
 Alamat / Telp. : DS KAJARHARJO RT.5/2
 KEC KALIBARU
 BANYUWANGI
 Tempat Kecelakaan : 05.02.066 [KEC.KALIBARU]
 Tanggal Kecelakaan : 29/03/2007
 Sifat Cidera : 01 [MENINGGAL DUNIA]

Berkas terdiri dari :

Dokumen yang harus dilengkapi:

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. PENGAJUAN SANTUNAN | 1. |
| 2. KET SINGKAT KEJADIAN | 2. |
| 3. LAPORAN POLISI | 3. |
| 4. SURAT KEMATIAN | 4. |
| 5. KET AHLI WARIS | 5. |
| 6. KTP/SURAT DOMISILI | 6. |
| 7. KARTU KELUARGA | 7. |
| 8. LAP SURVEY | |
| 9. PENOLAKAN KLAIM | |
| 10. PERMOHONAN KEBIJAKAN | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |

Catatan :
Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal

JEMBER
JAM PROSES : 13:42

03-04-2007

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

PAIJEM

DEDI F SE

7/4/07

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

NO Berkas: 2.011.00.05.02.04.2007

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : PAIJEM
 Alamat / Telp. : DS KAJARHARJO RT.5/2
 KEC KALIBARU
 BANYUWANGI
 Hub.dgn.korban : 05 [ORANG TUA]

Identitas korban :
 Nama / Umur : PAESOL / SOLICHIN PRAMONO / 18 Tahun
 Alamat / Telp. : DS KAJARHARJO RT.5/2
 KEC KALIBARU
 BANYUWANGI
 Tempat Kecelakaan : 05.02.066 [KEC.KALIBARU]
 Tanggal Kecelakaan : 29/03/2007
 Sifat Cidera : 01 [MENINGGAL DUNIA]

Berkas terdiri dari : Dokumen yang harus dilengkapi:

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. PENGAJUAN SANTUNAN | 1. |
| 2. KET SINGKAT KEJADIAN | 2. |
| 3. LAPORAN POLISI | 3. |
| 4. SURAT KEMATIAN | 4. |
| 5. KET AHLI WARIS | 5. |
| 6. KTP/SURAT DOMISILI | 6. |
| 7. KARTU KELUARGA | 7. |
| 8. LAP SURVEY | |
| 9. PENOLAKAN KLAIM | |
| 10. PERMOHONAN KEBIJAKAN | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |

Catatan :
Untuk penyelesaian lebih lanjut
agar kembali tanggal

JEMBER
JAM PROSES : 13:41

03-04-2007

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

PAIJEM

DEDI F SE

ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 2-011.01-05-02-04-2007 LOKASI : 05.0.02.00
 1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]
 2 JENIS JAMINAN.....: 211 [34/64 K.B.S.]
 3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]
 4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 03/04/2007
 5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.005 [POLRES BANYUWANGI]
 6 TANGGAL KEJADIAN.....: 29/03/2007 JAM KEJADIAN: 08.00
 7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.066 [KEC.KALIBARU]
 8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P -4206-UN JNS PENY.: C1 [SEPEDA MOTOR < 250CC]
 9 LINTASAN PENYEBERANGAN: 000 []
 10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 01 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT;7=PGR] [8=LL+PGR]
 11 KASUS KECELAKAAN.....: 001 [TABRAKAN DEPAN-DEPAN]
 12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 10,000,000.00 Rp. 0.00
 13 IDENTITAS KORBAN/TTG...: NAMA PAESOL / SOLICHIN PRAMONO UMUR : 18
 14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita]
 15 PEKERJAAN.....: 01 [P E L A J A R]
 16 ALAMAT.....: [DS KAJARHARJO RT.5/2 KEC KALIBARU]
 [BANYUWANGI]
 17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 2 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL]
 DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

ENTRY/FM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS.....: 2-011.01-05-02-04-2007 LOKASI : 05.0.02.00
 1 TANGGAL PEMBAYARAN.....: 03/04/2007
 2 NOMOR BPK/BPB.....: 002/019/04
 3 JUMLAH DANA SANTUNAN...: Rp. 10,000,000.00 Rp.
 4 JENIS PEMBAYARAN.....: 3[1=Terjamin;2=Exgratia;3=Exgratia Tabrakan 2 kend]
 5 R.S YG MENANGANI.....: 05.02.001 [RSUD BLAMBANGAN - BWI]
 6 STATUS R.S.....: 1 [Pemerintah]
 7 PENERIMA SANTUNAN.....: PAIJEM]
 8 HUB. DENGAN KORBAN.....: 05 [ORANG TUA]
 9 AHLI WARIS KORBAN.....: NAMA PAIJEM]
 10 ALAMAT.....: [DS KAJARHARJO RT.5/2 KEC KALIBARU]
 [BANYUWANGI]
 11 HUBUNGAN KELUARGA.....: 05 [ORANG TUA]

INFORMASI TENTANG KORBAN

NAMA KORBAN : PAESOL / SOLICHIN PRAMONO
 ALAMAT : DS KAJARHARJO RT.5/2 KEC KALIBARU
 BANYUWANGI

SIFAT CIDERA.....: Meninggal
 YTD BAYAR S/D HARI INI = Rp 10,000,000.00

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)



JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN
KUMBUH = A R P

SEBUAH BATALAKSI

No: 10 Tgl: 29/307
PENGAJUAN Tgl: 3/407

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris (Korban/Ahliwaris))

I. Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PAIJEM Umur : 47 Tahun Pekerjaan :

Hubungan dengan korban : IBU KANDUNG KORBAN

Alamat lengkap dan No. Telp. : DSN. KRAJAN RT 5/3, DS. KAJARIARJO, KEC. KALIBARU

Mengajukan berkas santunan : Meninggal Dunia di TKP Luka-Luka Cacat Tetap
 Luka-Luka + Meninggal Dunia Luka-Luka + Cacat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari kamis tanggal 29.03.2007 Jam 08.00 wib Tempat
Kejadian kecelakaan di Jl. raya Kalibaru - genteng km 5, ikut ds. kajariharjo, ke. kalibaru

Atas Nama korban : SOLICHIN PRAMONO
Jenis kelamin & Status : Laki-laki Perempuan Janda Duda Nikah
 Belum Nikah

Umur/Tanggal lahir : 21 thn Pekerjaan :
Alamat lengkap & No. Telp. : DSN. KRAJAN RT 5/3, DS. KAJARIARJO, KEC. KALIBARU

Akibat dari :

- Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
 Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai :

- Pengemudi Angkutan Umum Kernet Penumpang Angkutan Umum
 Penumpang Bukan Angkutan Umum Pilot/Nahkoda/Masinis
 Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api Pengendara KBS/TNI/POLRI Pembonceng
 Pejalan Kaki/Penyeberang jalan Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :

- Sepeda Motor Sedan Jeep Mini Bus Bus Pick Up Truck
 Ambulance Traktor Kendaraan bermotor Roda Tiga
 Kendaraan bermotor milik ABRI Kereta Api Kendaraan tidak bermotor.

II. Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

- Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.
 Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.
 Asli kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
 Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban
 Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan :
 KTP/Identitas lain berlaku Surat Nikah Akta Kelahiran Kartu Keluarga
 Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas korban/Ahliwaris : hasil survey

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Banyuwangi, 04.04.2007

Yang Mengajukan
Tanda Tangan / Cap Jempol

Diterima
Tanggal, 04.04.2007



SIMPAN DI... SH
Bogor Jasa Raharja

Nama Jelas PAIJEM

Catatan : Beri Tanda X (Kali) Sesuai Pernyataan Anda.



KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja)

Kasus Kecelakaan :

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya : POLRES BANYUWANGI

Nomor : LP 710 / III / 2007 Tanggal 29.03.2007 Jam 08.00 wib Lokasi Kejadian Di Jl. raya kalibaru - gentong km.05, kec. kalibaru, banyuwangi

Terjadi Kecelakaan, pada Hari Kamis Tanggal 29.03.2007 Jam 08.00 wib

- Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
- Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
- Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.
- Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor (Laporan Polisi/Instansi Lainnya terlampir)

Identitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi	SOLICHIN ALIAS FAESOL	SUPRIYADI, 28 thn
Alamat	DSN. KRAJAN RT 5/3, DS. KAJAR HARJO, KEC. KALIBARU	DSN. SUKOREJO RINGINTUN RT 4/1, KEC. BANGOREJO
Nomor Polisi dan SIM	P 4206 UN	P 8761 UV
Merk /Type	SPM	TRUK
Jenis Kendaraan dan Golongan Tahun Pembuatan/Silinder	Golongan : A / B / C Silinder :	Golongan : A / B / C Silinder :
Nama Pemilik		
Alamat		
Plat Kendaraan	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD
Lunas SWDKLLJ/IW	S/d Tgl.	S/d Tgl.
Nama KA/KL/KS/F		
Nama Maskapai Penerbangan		

*) Dalam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembaran tersendiri.

Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :

No.	Nama /Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Alamat	MR	LK
01	SOLICHIN P		DSN. KRAJAN RT 5/3, DS. KAJAR HARJO, KEC. KALIBARU	V	

*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuat lembar tersendiri.

Kesimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggunggaan	Status Korban
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penp. Kendaraan Bermotor Umum	<input type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kernet
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No. 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Penumpang Angkutan Umum
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU. No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Penumpang Bukan Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> EG. Tabrakan 2 Kendaraan	<input checked="" type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Sipil	<input type="checkbox"/> Pilot/Nahkoda/Masinis
	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Kru Pswt Udara/ABK/Kru kereta Api
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input checked="" type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI
		<input type="checkbox"/> Pembonceng
		<input type="checkbox"/> Pejalan Kaki/Sejenisnya
		<input type="checkbox"/> Pengendara / penumpang Kendaraan Tidak Bermotor

Mengetahui :

Ka. Bag/Kam/Kep. Pelayanan,

Banyuwangi, 04.04.2007

Petugas Jasa Raharja,

GATOT NURSALIM, SE



SUPRIYADI, SH

PT. P. NUSANTARA XII (PERSERO)
RSU. BHAKTI HUSADA
KRIKILAN - GELNMORE - BANYUWANGI
Telp. (0333) 821118 - 821224

No. POLI / RUANGAN : _____

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini dr: ERY.....

selaku dokter yang merawat / jaga pada RS Bhakti Husada Krikilan, menerangkan bahwa :

Nama : SOLIHIN laki-laki / wan

Umur : 20 TB

Alamat : KAJAR HARJO RT 3/V

Pekerjaan : SWASTA

Meninggal dunia pada tanggal : 29-3-2007 Jam 09.00

Hara yang berkepentingan maklum

Krikilan, 29-3- 2007

PT.P. NUSANTARA XII PERSERO

RSU. BHAKTI HUSADA

Dokter yang merawat / jaga



(dr. ERY.....

Model RS. 009



KETERANGAN AHLIWARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang Berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **L U T F I**
 Jabatan : **Sekretaris Desa Kajarharjo**

Menerangkan bahwa nama pada point 3 adalah benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini ;

2. Identitas Korban

Nama korban : **PAESOL yang disebut juga dengan SOLICHIN PRAMONO**
 Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
 Umur/tanggal lahir : **21 Tahun / 25 Februari 1986**
 Status pernikahan : Nikah Janda
 Alamat : **Dusun Krajan RT 05 RW 03 Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi**

KABUPATEN BANYUWANGI		Tgl	Ref
DUDA DATA ASLINYA		2	
SEKORAH BELAKANG			

3. Ahliwaris Korban

Nama : **P A I J E M**
 Hubungan dengan korban : Janda/Duda Anak Orang Tua Lainnya
 Umur/tanggal lahir : **10 September 1961**
 Alamat : **Dusun Krajan RT 05 RW 03 Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.**

Surat Nikah/Kartu Kel. : No. **309/57/X/1982 (Nikah)** Tgl. **29-10-1982**
 Dikeluarkan di : **Kalibaru** Tgl. **21-11-2001**
 Kartu Tanda Penduduk : No. **3510115009610001** Tgl. **28.10.2005**
 Dikeluarkan di : **Kec. Kalibaru - Bwi**

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
 Di **02 April 2007/Kajarharjo** tanggal

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
 yang berwenang
A/p. Pj. KEPALA DESA KAJARHARJO
 DESA - DES
 Sekretaris Desa
KAJARHARJO
L U T F I
 KEC. KALIBARU

(Nama dan Jabatan

berikan tanda ✓



LAPORAN HASIL SURVEY

Nomor : PL/100/IV/2007

Pada hari ini SENIN tanggal 02.04.07, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan survey terhadap :

- kebenaran kasus kecelakaan
- keabsahan ahliwaris korban
- kebenaran/keabsahan biaya rawatan

Nomor berkas

Nama korban

Alamat

Tempat/Tgl. Kecelakaan

PL/ BWT / 100 / IV / 2007
SOLICHIN P alias Faesol
 DSN. KRAJAN RT 5/3, DS. KAJARHARJO, KEC. KALIBARU
 JL. RAYA KALIBARU - GEMITENG KM. 5, DS. KAJARHARJO, KEC. KALIBARU
 TGL. 29.03.2007

Sumber informasi dan hasil penelitian :

Sumber Informasi	Informasi yang Diperoleh
1. Nama : <u>P. DARUS</u> Alamat : <u>Jem tgl</u>	laka - lantak benar antara spm vs truk ahli waris korban adalah Paigem, domicili dsn. krajan rt 5/03, ds. kajarharjo, kalibar
2. Nama : <u>ASHARI</u> Alamat : <u>JEM AW</u>	<u>Am. Semasihingnya</u> <u>tidak dijamin UU. 34 thn 1964</u> <u>karena bapaknya sudah</u> <u>meninggal lagi.</u>
Kesimpulan :	- laka - lantak benar antara spm vs truk - korban MD - tidak dijamin UU. 34 thn 1964 - AW adalah ibunya

Demikian laporan hasil survey ini kami buat dengan sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh.



(.....)

Saksi

(.....)

Saksi

Mengetahui
Kabag. Kanit/Ka. Perumahan

GABOT NURSALIM, SE
(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIBARU
SEKRETARIAT DESA KAJARHARJO
JALAN KUSUMA NO TELEPON (0333) 897637**

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH NIKAH

Nomor : 474.2/ 86 /429.521.2004/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas nama Kepala Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

Na m a : PAESOL Yang disebut juga dengan SOLICHIN PRAMONO ✓
Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 25 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Status perkawinan : Belum kawin
A l a m a t : Dusun K r a j a n RT 05 RW 03
Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru
Kabupaten Banyuwangi.

UBN ✓

Bahwa orang tersebut diatas adalah benar penduduk Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

Surat Keterangan ini kami berikan untuk menerangkan bahwa menurut buku catatan nikah di Kantor Desa Kajarharjo sampai saai ini benar belum pernah melangsungkan pernikahan secara syah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalibaru, dan surat keterangan ini kami berikan dipergunakan untuk persyaratan Jasa Raharja Kecelakaan lalu lintas .

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya dan juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajarharjo , 02 April 2007

A/n.Pj. KEPALA DESA KAJARHARJO

Sekretaris Desa Kajarharjo





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 Digital Repository Universitas Jember
KECAMATAN KALIBARU
SEKRETARIAT DESA KAJARHARJO
JALAN KUSUMA NO TELEPON (0333) 897475
KAJARHARJO

SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR
 Nomor : 474.1 / 10 / 429.521.2004 / 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas nama Kepala Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

N a m a	: PAESOL / SOLICHIN PRAMONO
Tempat dan tanggal lahir	: Banyuwangi, 25 Februari 1986
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
A l a m a t	: Dusun Krajan RT 05 Rw 03 Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi

UBM.

Adalah anak ke :
BAPAK :

dari seorang ;

N a m a
U m u r
Kewarganegaraan
Pekerjaan
A g a m a
A l a m a t

: NIMAN
 : Almarhum
 : Indonesia
 : Tani
 : Islam
 : Dusun Krajan RT 05 Rw 03
 Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru
 Kabupaten Banyuwangi

SYAH KBN

I B U :

N a m a
U m u r
Kewarganegaraan
Pekerjaan
A g a m a
A l a m a t

: PAJEM
 : 56 Tahun
 : Indonesia
 : Tani
 : Islam
 : Dusun KRAJAN RT 05 Rw 03
 Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru
 Kabupaten Banyuwangi

AW.

IBU KBN
AW

Adalah benar penduduk Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, dan surat keterangan kenal lahir ini dipergunakan untuk Jasa Raharja Kecelakaan Lalu lintas jalan raya.

Demikian surat keterangan ini kami berikan dengan sebenarnya dan juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajarharjo, 02 April 2007
 A/n. **KEPALA DESA KAJARHARJO**



Masa Kep: Kel. PAJEH
 Desa: DSR. TRAJAN
 Alamat: Rt. 005 - Rv. 003
 Kode Pos: 68467
 Desa: Lajarharjo

No.	Agama	Status Perkawinan	Pendidikan	Pekerjaan	Hubungan Keluarga	Nama Bapak / Ibu	Kode Akseptor KB	Kode Kelainan Khusus	
									No.
1	1 Islam	11 Belum Kawin	12 Tidak Sekolah	13 Petani	14 Kepala keluarga	15 BARTUNANGI	16 10 Sep 196:	17 Tidak Ada	
2	2 Islam	11 Belum Kawin	12 SD / Sederajat	13 Wiraswasta	14 Anak Kandung	15 BARTUNANGI	16 06 Mar 1984	17 Tidak Ada	
3	3 Islam	11 Belum Kawin	12 SD / Sederajat	13 belum bekerja	14 Anak Kandung	15 BARTUNANGI	16 25 Feb 1986	17 Tidak Ada	

STAMBUK KABUPATEN
 CASDAY BANYUNANGI, 21 Nopember 2005.
 BANYUNANGI
 KALIBARU

Kutipan Akta Nikah
01/09/1999 10/11/192
SERI: HF
UNTUK SUAMI

ويعاشرون في النكاح

"Dai. Bergeulah dengan mer-ta secara patut"

Pada hari tanggal
atau tanggal: 10-11-192 M. Jan. 19-09 telah
berlangsung akad nikah antara :

SEC ANGG LAKI-LAKI :
1. nama lengkap dan aliasnya
2. bin
3. tanggal lahir (umur)
4. tempat lahir
5. agama
6. pekerjaan
7. tempat tinggal
8. tanda-tanda istimewa

Jejaka, duda atau isteri.
Jeyaka

DENGAN SEORANG PERBIMPUAN :

1. nama lengkap dan aliasnya
2. binti
3. tanggal lahir (umur)
4. tempat lahir
5. agama
6. pekerjaan
7. tempat tinggal
8. tanda-tanda istimewa
9. perawan atau janda

YANG MENJADI WALI-NIKAH :

1. nama lengkap dan aliasnya
2. bin
3. tanggal lahir (umur)
4. pekerjaan
5. agama
5. tempat tinggal
7. apa hubungannya (wali apa)

JIKA WALI ITU WALI HAKIM :

a. nama
b. pangkat/jabatan
c. sebabnya

DENGAN MAS KAWIN :

VIII. 1. berupa apa dan berapa
2. dibayar tunai atau dibutang

IX. Sesudah akad nikah, suami mengucapkan ta'lik-talak atau tidak
X. Apabila ada perjanjian selain ta'lik-talak, sebutkan

Kawin 10-11-192
Sesuai dengan di atasnya
Pegawai Pencatat Nikah
KEMENTERIAN AGAMA



Biaya pencatatan nikah sejumlah
telah dibayar.

Lampiran : 09
 Hal : 56, 00

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

Perwakilan : **JEMBER**

Indeks : **31-MD** Kode : **1206** Tgl Penyelesaian : **3-4-07**

Isi Ringkas : **Penolakan Klaim**

Asal/No. Tgl : **Dnt Banyuwangi** Tgl. Terima : **3-4-07**

No. Berkas : Nama Korban : **Falol. Setiwin.**

No.	URAIAN	PENDAPAT/SARAN/PETUNJUK	TGL / JAM	PARAF
1.	<u>Petugas Front Office</u> Menerima berkas pengajuan santunan dari klaimen dan mencetak Tanda Terima Berkas		3/407	A
2.	<u>Penanggungjawab Pelayanan</u> Meneliti kelengkapan berkas dan memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta memberikan rekomendasi kepada-Kepala Perwakilan		3/407	A
3.	<u>Kepala Perwakilan</u> Menetapkan Otorisasi berkas/kasus o Terjamin o Tidak Terjamin o Dilakukan Survey 34/06p	- a total Meninggal Rp. B. Rawatan Rp. Cacat Tetap Rp.	3/407	A
	1. Kasus Spesifik 2. Diteruskan kepada Kepala Cabang untuk pendapat terhadap kasus spesifik			
4.	<u>Penanggungjawab Sub Unit Keuangan</u> Melakukan verifikasi terhadap kebenaran keabsahan kuitansi biaya-biaya perawatan/pergolobatan dan mencocokkan dengan kuitansi pembayaran santunan			
5.	<u>Kepala Perwakilan</u> Melakukan pengesahan penyerahan santunan			
6.	<u>Kasir</u> Melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerima santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan			

Lembar Disposisi ini tidak dapat dipisahkan dari berkas santunan

Nomor PLJR/IV /2007...
Lamp.
Perihal Pengajuan Santunan
Solihin

Banyuwangi, 04.04.2007 200.....

Kepada Yth. :
AHLI WARIS (ALM) SOLIHIN P.....

Di -

KALIBARU.....

Pengajuan Saudara untuk mendapatkan Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atas nama korban sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, telah kami terima dengan baik dan mendapat perhatian kami sepenuhnya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya prihatin atas musibah yang menimpa Saudara / Keluarga Saudara.

Berdasarkan Laporan Polisi No. 10 /iii/07 tanggal 29.03.07 disimpulkan bahwa akibat dari kelalaian pengendara epm P. 4206 UN akhirnya tidak dapat mengendalikan spmy hingga terjadi benturan dgn truk sehingga terjadi kecelakaan.

Peritu kami jelaskan bahwa yang berhak atas santunan dan kecelakaan berdasarkan UU No. 34 tahun 1964 juncto PP No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam pasal 10 yaitu :

"Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan"

Sesuai ketentuan jaminan pasal 4 UU No. 34 tahun 1964 juncto pasal PP No 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dengan memperhatikan kesimpulan pihak pemeriksa/Kepolisian bahwa kecelakaan tersebut disebabkan masing-masing pihak yang bertabrakan sama-sama berada dalam posisi sebagai penyebab kecelakaan, maka untuk kepastian jaminan atas kasus kecelakaan tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang. Untuk itu pengajuan Saudara belum dapat kami penuhi

Demikian kiranya maklum, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

PT. Jasa Raharja (Persero)

(Garot Nursalim, SE)

Tembusan :

PT. Jasa Raharja (Persero)

Cabang / Perwakilan

F 03 (Permohonan Ex Gratia)

Perihal : Pengajuan Santunan

Ahli Solihin P

Banyuwangi, 04.04.2007 200.....

Kepada Yth. :

PT. Jasa Raharja (Persero)

Perwakilan Jember

Di Jember

Surat PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember NO. PLR/169.....
Tanggal..... 07.14.07....., Perihal penolakan / penangguhan pembayaran santunan atas nama korban tersebut diatas, telah kami terima dengan baik dan menjadi perhatian kami sepenuhnya.

Setelah mempelajari penjelasan yang Bapak sampaikan, kami selaku Ahli Waris Korban dapat memahami dan menerima hal tersebut karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami mengajukan permohonan agar santunan atas nama Korban Solihin Pramono dapat dipertimbangkan untuk diberikan santunan melalui jalur kebijaksanaan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ahli Waris Korban



JASA RAHARJA
CABANG JAWA TIMUR

Banyuwangi, 03.04.2007

Nomor : PL / 100 / IV / 2007
 Sifat : Penting
 Lampiran : Lembar
 Hal : Pengiriman Berkas Pengajuan Santunan atas nama SOLIHIN

Yth. Cabang/Perwakilan JEMBER

Bersama ini kami sampaikan, bahwa berkas pengajuan santunan atas nama korban SOLIHIN kecelakaan pada tanggal 29.03.2007 telah kami lakukan penelitian secara cermat dengan/tanpa *) Survey, yang kebenarannya dapat kami pertanggungjawabkan, dengan kesimpulan kasus kecelakaannya :

- Terjamin UU No. 33 tahun 1964 UU No. 34 tahun 1964
 Tidak terjamin UU No. 33 tahun 1964 UU No. 34 tahun 1964 Evi
 Tabrakan 2 kendaraan

Sebagai kelengkapan berkas terdiri :

1. Formulir Pengajuan Santunan yang telah diisi lengkap
2. Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
3. Keterangan Kesehatan korban Akibat Kecelakaan
4. Keterangan Ahli waris
5. Laporan Polisi dan Sket Gambar Kecelakaan
6. Kwitansi Asli biaya rawatan Rumah Sakit (kwitansi dari Apotik dan copy resep)
7. Keterangan cacat tetap
8. KTP/jati diri lain yang sah Akte Nikah Akte Kelahiran Kartu Keluarga
9. Laporan Hasil Survey

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Pertanggung jawab Samsat Banyuwangi



Nama : Supadi, SH
 Petugas Sub Perwakilan / Samsat

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

[Handwritten signature]
 3/4 07

Tanda Pemeriksaan Berkas Pengajuan Santunan

Pembawa berkas : SOLIHIN P
 Nama : PAIJEM
 Alamat : DSN.KRAJAN RT 5/3, DS.KAJARIARJO, KEC.KALIMATI, SU
 Telepon :
 Hubungan dengan korban : IBU KANDUNG KORBAN

No.	Kelengkapan Berkas	Ada	Tdk Ada	Keterangan
	Korban : <input checked="" type="checkbox"/> Meninggal dunia <input type="checkbox"/> Luka-luka <input type="checkbox"/> Cacat tetap			
1.	Surat Pengajuan Santunan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Formulir Model K (diisi lengkap)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Keterangan Ahli waris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabat Instansi yang berwenang lainnya	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Kartu Keluarga / Surat Nikah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Kuitansi-kuitansi Asli Biaya Rawatan (Kuitansi dari Apotik dilengkapi Copy Resep)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Surat Keterangan Kecacatan dari Rumah Sakit / Dokter yang merawat Korban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Kartu Tanda Penduduk / SIM Penerima Santunan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
i	Keterangan yang masih diperlukan (Kasus spesifik)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ii	hasil survey	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
iii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan : * diberi tanda ✓

Banyuwangi, 04.01.2007

Pembawa berkas,



Pemeriksa berkas,

PAIJEM

SHADI, SH



**POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH BESUKI
RESOR BANYUWANGI**

Banyuwangi, 04 April 2007

No. Pol : B / 000 / IV / 2007 / Lantas
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu bendel
Perihal : Pengajuan santunan Jasa Raharja

Kepada
Yth. PT. JASA RAHARJA CAB.
BANYUWANGI

di

Banyuwangi

1. Dasar :

➤ Keputusan bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur PT Jasa Raharja (Persero) tentang petunjuk pelaksanaan bersama peningkatan pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sesuai UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964 dan penanganan keselamatan lalu lintas.

➤ Laporan Polisi No.Pol : LP / 10 / III / 2007 / Sek Kalibaru, tanggal 29 Maret 2007 Jam 08.00 WIB di Jalan Raya Kalibaru-Genteng pada KM 5 masuk Dusun Tegalpakis Desa Kajarharjo, Kec Kalibaru Kab. Banyuwangi, antara kendaraan Sepeda Motor No.Pol. P-4206-UN, yang dikendarai oleh Sdr. SOLIKIN berboncengan dengan ABDUL RAHMAN, bermaksud menyalip kendaraan kepergok dengan kendaraan Kendaraan Truck P-8761-UV yang kemudikan oleh SUPRIYADI yang ada didepannya sehingga tabrak depan yang mengakibatkan pengendara Spm. An. SOLIKIN maninggal dunia di RSU Bhakti Husada Krikilan Glenmore dan yang dibonceng dirawat di RSU Bhakti Husada Krikilan Glenmore..

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami lampirkan Laporan Polisi dan sket Gamb TKP untuk pengajuan santunan Jasa Raharja (laporan Polisi terlambat korban dirawat RSU Subandi Jember.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPOLISIAN RESOR BANYUWANGI



INSPEKTUR POLISI DUA NRP 54050272

terima ts. 04/07
04/07
Sarvey Np. 46



JUSTITIA

LAPORAN POLISI

NO.POL. : LP/ 10 / III / 2007 / Sek. Kalibaru

Pada hari ini Kamis tanggal 29 bulan Maret
tahun 2007 jam 08.00 WIB.

: L. A. S. M. O. N. O. :

AIPTU

Nrp. 65060299


..... pada Kantor Polisi tersebut telah menerima berita / pemberitahuan dari Masyarakat
..... tentang terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

Hari ini tanggal dan jam terjadinya kecelakaan / kejadian	- Kamis, 29 Maret 2007, sekira jam 08.00 Wib.
Nama tempat kecelakaan lantar	- Jl.: Raya Kalibaru -Genteng KM. 5 iki Desa Kajarharjo. Kec Kalibaru. Kab B
Pokok-pokok kejadian :	
a. Tabrakan antara	- Antara Kend Truck Diesel No. Pol : P-8761-UV dengan Sepeda Motor Kawasaki No. Pol : P-4206-UN
b. Kendaraan slip / lepas kendali, dsb	- Kend Spm Lepas Kendali pada saat akan mendahului Kend yang ada didempunya, sehingga menabrak kend Truck dari arah berlawanan.
c. Jenis kendaraan yang terlibat	- Truck Diesel dengan Spm.
d. Korban	- Korban 2 Orang, (1) meninggal di RSU Krikilan dan (1) Luka berat.
e. Dan sebagainya	
Identitas pengemudi yang tersangkut (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, SIM, alamat dsb)	- SUPRIYADI, 28 tahun, Laki-laki, Sopir BI. U Dsn / Sukorejo Ringintelu Rt. 04 Rw. 01 Ds. Bangorejo Kec. Bangorejo.
Keadaan jasmani & rohani pengemudi penumpang dsb. Setelah kecelakaan	- Keadaan Pengemudi sehat dan tidak mengalami luka.
Keadaan cuaca, jalan dsb.	- Cerah, jalan terdapat lobang - Lobang kecil.
Gambar posisi kendaraan di TKP	- Terlampir.
Identitas kendaraan yang terlibat (STNK, STCK, STUK, dsb)	- Kend. Kawasaki KAZE R No. Pol: P-4206-UN Dg Kend. Truk Diesel No. Pol P-1761-UV.

" PRO JUSTITIA "

SKALA 1 : 1000

F



Daftar Jarak Pengukuran :

- KeyPoint : 3 M
- P1 : 70 CM
- P2 : 50 CM
- TM : 12 M
- TM : 16 M
- 3M H : 6 M I : 3 M

GAMBAR/SKETS: Tempat Kejadian Per-
 kara Kecelakaan Lalulintas di Jl. Ra-
 ya Genteng-Kalibaru KM.3 Ikt Dsn--
 Tegalpakis, Antar Pengendara Spm Ka-
 wasaki No. Pol : P-4206-UN bertabrak-
 an dengan kend Truck Diesel No. Pol
 P-4761-UV yang mengakibatkan Korban
 (Pengendara Spm) Meninggal Dunia
 dan seorang lagi luka ringan dan di
 rawat di RS Bhaktu Husada Krikilan,
 berdasarkan Laporan Polisi No. Pol:
 0 / III / 2007 / Lantas, Tgl. 29-03-200

PERANGAN DAMBAR :

- 1. Posisi Awal Kend Truck Diesel No. Pol : P-4761-UV Sebelum Kecelakaan.
- 2. Posisi Akhir Kend Truck Diesel No. Pol : P-4761-UV Setelah terjadi Kece-
 lakaan.
- 3. Posisi Awal Kend Spm Kawasaki No. Pol : P-4206-UN sebelum Kecelakaan.
- 4. Posisi Akhir Kend Spm Kawasaki setelah terjadi Kecelakaan dg Kend Truck
- 5. Posisi Akhir Korban (Pengendara Spm) setelah terjadi Kecelakaan.
- 6. Posisi Akhir Korban yang dibonceng setelah terjadi Kecelakaan luka rin
- 7. Posisi Bayang Kend Truck Gendeng yang tidak diketahui identitasnya pa-
 saat/selesai peristiwa di depan/di belakang Kend Korban.
- 8. Posisi Stand Penjual Duri di Tepi Jalan milik Bu. A'AN.
- 9. Jalan Posisi Titik Titik Pengukuran.

Demikian Gambar Skets Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lantas in-
 kuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah dan jabatan, kemudian ditutup
 dan ditanda tangani di Kalibaru pada tanggal : 28 Maret 2007.-----



SAHABU
 AN SEKTOR KALIBARU

59110539

PENYIK LEMBANTU

ALASMONO
 ATPTU NRP: 65060299

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

J A W A T I M U R

UNDANG-UNDANG NO. 14/1998 TENTANG LAJU LINTAS DAN AMANITAS JALAN

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR POLISI : P 4206 UN
 NAMA PEMILIK : PAENY SUPRIATEN
 ALAMAT : DSN KRANJI RW03/05 BW
 MERK/TYPER : KAWASAKI KAZE R110
 JENIS/MODEL : SEPEDA MOTO
 TAHUN PEMBUATAN : 2004
 TAHUN PERAKTAN : 2004
 ISI SILINDER : 00110 CC
 WARNA : BTRU
 NOMOR BANGKAWANIK : M14KAL1104KPR3226
 NOMOR MESIN : KAL110EE357527
 NOMOR BPKB :
 BERLAKU S/D : 11-03-2009

No.: 0103791 JTT2004

1434 0 19032004

SUBARAYA
 10710
 KEPALA
 S. AK. ADJAR TRIADI
 KOMISARIS KEP. 50100185
 PENGSAHAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

J A W A T I M U R

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR POLISI : P 8761 UV
 NAMA PEMILIK : KARYONO
 ALAMAT : DSN RINGINMULYO RW03/02 BWI DS RING
 MERK/TYPER : HIYS FE349 3907CC KIR- BANGU
 JENIS/MODEL : T R U C K KAJING
 TAHUN PEMBUATAN : 2001
 TAHUN PERAKTAN : 2001
 ISI SILINDER : 03967 CC
 WARNA : KUNTINGA
 NOMOR BANGKAWANIK : M14KAL1104KPR3226
 NOMOR MESIN : 40841
 NOMOR BPKB : 207214
 BERLAKU S/D : 11-02-2012

No.: 1426303 JTT

75 1

SURAT IZIN MENGEJUBA
 (Driving License)
 Nama : SUPRIYADI
 Alamat :
 BIRU
 URUT
 LAUNJUNG

ILGUT NYAK DIN NO. 34
 KELURAHAN PATUNG
 KEC. LAUNJUNG
 KAB. LAUNJUNG TENGAH
 TGL. LAH. : 01-03-1978
 Tinggi : 168 cm
 Pekerjaan : SWASTA
 No. SIP : 790311280648
 Surat izin : 01-03-2008
 POL. VALERIALYA, 48-40-0004
 POL. KEMETAS



4827Y340-0

BERLAKU S/D 11-02-2012